



P U T U S A N

No. 43 K/Pid/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI**

Tempat lahir : Wamena

Umur/tgl. Lahir : 55 tahun / 17 Mei 1950

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Thamrin Wamena

Agama : Kristen Katholik

Pekerjaan : Bupati Kabupaten Jayawijaya

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2005 sampai dengan tanggal 19 Desember 2005 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Desember 2005 sampai dengan tanggal 04 Januari 2005 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Desember 2005 sampai dengan tanggal 17 Januari 2006 ;
4. Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Januari 2006 sampai dengan tanggal 18 Maret 2006 ;
5. Berdasarkan putusan Sela Nomor : 54/Pid.B/2005/PN.Wmn, Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 25 Januari 2006 ;
6. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2006 sampai dengan tanggal 05 Juli 2006 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Juli 2006 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2006 ;
8. Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 03 September 2006 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 29 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 27 September 2006 ;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 September 2006 sampai dengan tanggal 26 November 2006 ;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 17 November 2006 Nomor : 1247/2006/S.814.TAH/PP/2006/MA, Terdakwa

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 November 2006 ;

12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 15 Desember 2006 Nomor : 1248/2006/S.814.TAH/PP/2006/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006 ;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI, tanggal 15 Februari 2007 Nomor : 214/2007/43 K/PP/2007/MA, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Wamena karena didakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998-2003 sesuai Keputusan Mendagri No.131.81.922 tanggal 15 Oktober 1998 secara sendiri atau bersama-sama dengan Drs. HASAN ABDUL KADIR, Drs. ABDUL RAHIM JUMATI dan NURWEL ISMEN yang perkaranya diajukan secara terpisah, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 20 Maret 2002 dan tanggal 26 Mei 2003 atau setidak-tidaknya diwaktu-waktu lain dalam tahun 2002 dan 2003, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998-2003 mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :
 1. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah;
 2. Menyelenggarakan pembangunan di daerah;
 3. Melakukan pembinaan masyarakat;
 4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Papua.

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya pada akhir tahun 2001 dalam forum rapat yang diikuti oleh pimpinan masing-masing instansi/dinas Kantor dilingkungan Sekda Pemda Kabupaten Jayawijaya menyampaikan pemikiran dan ide atau gagasan bahwa untuk mengatasi kesulitan angkutan udara di Kabupaten Jayawijaya diperlukan adanya pesawat udara kemudian gagasan tersebut disetujui dan sekitar awal tahun 2002 Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Drs. ABDUL RAHIM JUMATI melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada pengusaha nasional yang dapat bekerja sama dalam rangka pengadaan dan pengoperasian pesawat terbang yaitu PT. Air Mark Indonesia Airlines dengan Direktur Utama NURWEL ISMEN.
- Bahwa untuk menindaklanjuti gagasan Terdakwa tersebut diatas maka pada bulan Maret 2002, NURWEL ISMEN dengan didampingi oleh Drs. ABDUL RAHIM JUMATI menghadap Terdakwa untuk membahas tentang pengadaan/ pembelian pesawat Fokker 27 seri 600 di ruang Kantor Bupati dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 2002, Terdakwa telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan NURWEL ISMEN selaku Direktur Utama PT. Air Mark Indonesia Airlines dengan Surat Perjanjian No.024/0376 tentang pembelian dan pengoperasian 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600. Bahwa dalam perjanjian tersebut yang menandatangani mewakili Pemda Kabupaten Jayawijaya adalah Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya sedangkan yang menandatangani mewakili PT. Air Mark Indonesia Airlines adalah NURWEL ISMEN dan disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya DR. (H.C) JOHN TABO, MBA ;
- Bahwa isi perjanjian tersebut antara lain :
 - Pembelian Pesawat Fokker 27 seri 600 dengan serial No.10441/PK-AIS dan serial 10458/PK-AIR yang dibeli oleh pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) dari PT. Indonesia Air Transport sesuai Purchase Agreement tanggal 1 Agustus 2001 seharga US \$ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (P.P.N).
 - Pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) telah melaksanakan pembayaran uang sebesar US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika) sebagai uang muka pembelian kedua pesawat tersebut, sisa/kurang pembayaran adalah sebesar US \$ 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika).
 - Pihak pertama (Pemda Kabupaten Jayawijaya) membayar sisa pembelian 2 (dua) unit pesawat tersebut diatas senilai US \$ 2.000.000 (dua juta Dollar

Hal. 3 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amerika), selanjutnya pembayaran tahap pertama dibayar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan sisa harga pesawat akan dilunasi pada tahap berikutnya.

- Pengoperasian 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 dengan serial 1 0441/PK-AIS dan serial No. 10458/PK-AIR terhitung mulai 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak pertama.
- Pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) bertanggung jawab atas operasional kedua 1 pesawat tersebut sesuai dengan Peraturan Penerbangan Sipil R.I. dan Standart Acting Procedure dan lain-lain.
- Bahwa pesawat yang dimasukkan dalam kontrak perjanjian tersebut adalah pesawat Fokker 27 seri 600 dengan serial 10441/PK-AIS dan serial No.10458/PK-AIR yang dibeli dari PT. Indonesia Air Transport oleh NURWEL ISMEN/PT-Air Mark Indonesia Airlines ternyata telah dibatalkan oleh PT. Indonesia Air Transport pada tanggal 29 Oktober 2001 karena NURWEL ISMEN selaku Direktur Utama PT. Air Mark Indonesia Airlines tidak melaksanakan kewajibannya, walaupun telah dibatalkan namun NURWEL ISMEN memasukkan dalam perjanjian seolah-olah pesawat tersebut telah menjadi milik PT. Air Mark Indonesia Airlines dan NURWEL ISMEN tidak pernah memberitahukan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya tentang pembatalan tersebut.
- Bahwa isi perjanjian kerjasama tersebut antara lain terdapat pihak ke-3 (tiga) yaitu PT. Indonesia Air Transport, namun pihak Pemda Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Terdakwa selaku Bupati yang menandatangani perjanjian, Drs. ABDUL RAHIM JUMATI / Kepala Bappeda dan Drs. HASAN ABDUL KADIR / Kadis Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya selaku pihak yang menyusun/mempersiapkan perjanjian tidak secara cermat dan teliti memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan antara lain tidak melakukan Cross Chek tentang kebenaran dari isi perjanjian tersebut atau pihak ke-3 (tiga) tersebut tidak ikut dalam perjanjian hal mana mengakibatkan perjanjian kerjasama tersebut tidak terealisasi karena kedua unit pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut ternyata tidak ada dan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu Pasal 1320 KUH Perdata.
- Bahwa proyek pengadaan dan pembelian pesawat terbang jenis Fokker 27 seri 600 tahun 2002 tersebut dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, dengan perangkat proyek sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Drs. DAVID A. HUBI (Bupati Kabupaten Jayawijaya), selaku

Hal. 4 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggungjawab proyek.

- b. Drs. HASAN ABDUL KADIR (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya) selaku atasan langsung pimpinan proyek.
- c. Drs. BASNI (staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), selaku pimpinan proyek.
- d. ESTHER B. PATANDUK (staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), selaku bendahara proyek.

- Bahwa penunjukan Pimpro dan Benpro Proyek Pengadaan/Pembelian Pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya (Drs. HASAN ABDUL KADIR) menunjuk secara lisan tanpa ada SK dari Bupati, kemudian yang mengajukan SPP No.931/05 tanggal 19 Juni 2002 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pengadaan/pembelian pesawat jenis Fokker 27 seri 600 adalah Pimpro dan Benpro dengan didampingi oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa pengajuan SPP tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena tidak dilengkapi dengan dokumen tagihan, namun diproses oleh Pjs. Kabag Keuangan (NICO RUMBINO, SE) atas perintah dari Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya lewat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya (Drs. HASAN ABDUL KADIR).
- Bahwa dari proyek tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2002 dan pencairan dana dilakukan pada tanggal 20 Juni 2002 sesuai SPMU Nomor : 576 / DAU, tanggal 19 Juni 2002 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) oleh Sdri. ESTHER B. PATANDUK (Bendahara Proyek) pada Bank Papua Cab. Wamena dan langsung mentransfer dana tersebut sesuai petunjuk Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya melalui Sdr. Drs. HASAN ABDUL KADIR (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya) ke Rekening Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya pada BRI Cab. Khusus Jakarta No. rek 206.33034714-3 kemudian pada tanggal 25 Juni 2002 dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI ke Rekening PT. Air Mark Indonesia Airlines pada Bank Mandiri Cab. Pancoran Jakarta dengan No. rek : 070.0098925048 dan juga pada tanggal 18 Juni 2002 Bendahara Proyek ESTER BIRI PATANDUK telah mencairkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Wamena sebesar

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan SPP No. 931/03 tanggal 18 Juni 2002 dan SPMU No.574/DAU tanggal 18 Juni 2002, dana tersebut untuk biaya negosiasi Tim Eksekutif dan Legislatif yang tugasnya melakukan peninjauan kerjasama dengan perusahaan penerbangan di Jakarta.

- Bahwa sesuai perjanjian pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) bertanggung jawab atas operasional kedua pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut terhitung mulai 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh pihak pertama (Pemda Kabupaten Jayawijaya) dan pembayaran tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2002, namun sampai saat ini 2 (dua) unit pesawat tersebut tidak pernah direalisasikan / dioperasikan.
- Bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak mempedomani Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dimana proyek yang telah dilaksanakan tidak dilengkapi dengan SPK (Surat Perintah Kerja) maupun Kontrak Kerja akan tetapi hanya mendasari dengan surat perjanjian saja, disisi lain dalam pelaksanaan proyek tidak dilakukan tender dan analisa kewajaran harga.
- Bahwa dalam proses pencairan dana proyek tersebut tidak sesuai prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 49, **"Setiap pengeluaran kas didukung dengan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih"**, namun dalam proyek tersebut dalam pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tidak dilengkapi dengan administrasi lainnya, akan tetapi Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Jayawijaya tanpa memperhatikan hal-hal tersebut dan lebih cenderung melaksanakan kebijakan Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Jayawijaya sesuai memo tanggal 19 Juni 2002 yang ditujukan kepada pimpro tentang pencairan dana proyek, telah menerbitkan SPMU Nomor : 576 / DAU, tanggal 19 Juni 2002 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pada tahun 2003 pihak Pemda Kabupaten Jayawijaya telah menganggarkan kembali proyek pengadaan pesawat fokker 27 seri 600, sebesar Rp. 3.695.000.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 2.195.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari Dana Daerah Lainnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus juta rupiah) untuk konstruksi dan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dana lain-lain.

- Bahwa pada tahun 2003 proyek pengadaan dan pembelian pesawat terbang jenis Fokker 27 seri 600 dikelola oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan perangkat proyek adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI (Bupati Jayawijaya) selaku penanggung jawab proyek.
 - b. Drs. ABDUL RAHIM JUMATI, MM (Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selaku atasan langsung pimpinan proyek.
 - c. Drs. CHRIS SUHILAIT (Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selaku pimpinan proyek.
 - d. YANIUS KOGOYA (Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selaku bendahara proyek.
- Bahwa dalam proses pencairan dana proyek tersebut, Kabag Keuangan tanpa mempedomani peraturan yang berlaku telah memproses SPP yang diajukan dengan menerbitkan SPMU masing-masing SPMU Nomor : 062/ DDL, tanggal 26 Mei 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian pesawat Fokker 27 kepada PT. Air Mark Indonesia Airlines dan SPMU Nomor : 137 / DAU, tanggal 26 Mei 2003 senilai Rp. 2.195.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian pesawat Fokker 27 kepada PT. Air Mark Indonesia Airlines. Kemudian Sdr. YANIUS KOGOYA (Bendahara Proyek) berdasarkan SPMU tersebut pada tanggal 26 Mei 2003 telah mencairkan dana sebesar Rp. 3.695.000.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada Bank Pembangunan Daerah Cab. Wamena. Atas dana yang telah dicairkan, dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening PT. Air Mark Indonesia Airlines pada Bank Mandiri Cab. Pancoran Jakarta dengan No. rek : 070.0098925048, sedangkan sisanya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk administrasi proyek dan proses pencairan dana tersebut dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan APBD disahkan pada tanggal 16 Juli 2003 dengan PERDA No.107/2003 dan selain itu berdasarkan perjanjian kerjasama pengoperasian 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 terhitung mulai 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dari pihak pertama (Pemda Kabupaten Jayawijaya) dan hal ini telah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayawijaya pada tanggal 25 Juni 2002, namun sampai waktu yang ditetapkan ternyata NURWEL ISMEN / PT. Air Mark Indonesia Airlines tidak melaksanakan kewajibannya mengoperasikan kedua pesawat tersebut, akan tetapi pihak Pemda tetap memberikan dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga miliar enam ratus juta rupiah) kepada NURWEL ISMEN.

- Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 dana yang telah ditransfer oleh pihak pertama (Pemda Kabupaten Jayawijaya) kepada pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) keseluruhan sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah), namun hingga saat ini pembelian/pengadaan 2 (dua) unit pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut tidak terlaksana atau belum beroperasi.
- Bahwa dana yang telah ditransfer ke rekening NURWEL ISMEN selaku Direktur Utama PT. Air Mark Indonesia Airlines sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan/dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama tertanggal 20 Maret 2002 dan dana tersebut oleh NURWEL ISMEN digunakan untuk kepentingannya atau kepentingan lain, antara lain :
 - a. Tanggal 21 Agustus 2002 di transfer ke rekening Perusahaan Bell Grand di Malaysia sebesar \$ 205.000,- atau sekitar Rp. 1.950.000.000,- uang tersebut ditransfer ke rekening Bell Grand di Deutsche Bank AG. Singapore dengan no. rekening 3095536 dalam rangka pembayaran uang muka (deposit) sewa beli 2 (dua) unit Fokker F.27 MK 500 SN.10669 dan 10672 ;
 - b. Bulan Nopember 2002 dibelikan 1 (satu) unit Ground Power Merk Ocean (Jepang) second hand (barang bekas) di Bandung seharga \$ 47.000 atau sekitar Rp. 420.000.000,- untuk operasional Fokker 50 ;
 - c. Bulan Maret 2003 s/d Agustus 2003 dibayarkan ke Perusahaan Bell Grand di Malaysia sebanyak 5 (lima) kali, setiap bulannya sebesar \$ 65.000 atau sama dengan Rp. 585.000.000,- jumlah seluruhnya \$ 65.000 X 5 = \$ 325.000 atau sama dengan Rp. 2.925.000.000,- dibayarkan ke Dirut Bell Grand Sdr.YUSUF MANAN dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bell Grand.
Pembayaran tersebut merupakan pembayaran anggaran sewa beli 1 (satu) unit pesawat Fokker F 50 SN.20227.
 - d. Bulan April 2002 dibayarkan ke Asuransi Korindo Indonesia sebesar \$ 62.500 atau sama dengan Rp. 562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam rangka pembayaran Premi Asuransi untuk jaminan keselamatan penumpang, pesawat dan pihak ke 3 yang berkaitan dengan

Hal. 8 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengoperasian pesawat Fokker F 50. Dibayarkan untuk biaya Ferry Flight (biaya pengangkutan pesawat dari Denmark ke Jakarta) kepada HAMID KERBOUA Presiden IFTC sebagai pihak yang melakukan pemindahan pesawat dari Denmark ke Jakarta sebesar \$ 25.000 atau sama dengan Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;

- e. Tanggal 15 September 2002 ditransfer ke Expo Aviation (Pvt) Ltd., perusahaan pemilik pesawat Fokker 27 di Srilanka di NDB Bank No. rek. 5000.81000574 sebesar \$ 440.000 atau sama dengan Rp. 4.136.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran pembelian 2 (dua) unit pesawat Fokker 27 seri 500 ;
- f. Awal tahun 2003 telah digunakan untuk pembelian 4 (empat) buah kendaraan untuk operasional PT. Air Mark Indonesia Airlines di Papua sebesar Rp. 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah) yang terdiri dari :
 - 3 (tiga) unit Mitsubishi Kuda warna biru ;
 - 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna putih.
- g. Realisasi pembayaran uang muka tersebut tidak jadi dilanjutkan karena bulan Nopember 2002 salah satu pesawat Fokker 27 yang telah dipesan mengalami kecelakaan sehingga 2 (dua) unit yang direncanakan dibeli hanya tinggal 1 (satu) unit dan akhirnya rencana pembelian tersebut tidak jadi dilaksanakan dan akhirnya dialihkan menjadi sewa beli 1 (satu) unit pesawat Fokker F 50 karena uang muka tidak dapat ditarik kembali maka dialihkan menjadi pembayaran uang muka (deposit) sewa beli 1 (satu) unit Fokker F 50 tahun pembuatan 1993 SN.20227 dengan harga total \$ 3.200.000 atau sama dengan Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah) ;
- Bahwa NURWEL ISMEN telah mengalihkan rencana sewa beli 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 ke sewa beli 1 (satu) unit Pesawat Fokker F 50 dan pengalihan tersebut belum pernah dituangkan didalam Kontrak Perjanjian maupun didalam Adendum Kontrak Perjanjian antara pihak Pemda dan PT. Air Mark Indonesia Airlines dan yang membuat keputusan perubahan tersebut adalah NURWEL ISMEN selaku Dirut PT. Air Mark Indonesia Airlines ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2003 Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan Drs. HASAN ABDUL KADIR (Kadis Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), VENTHUS VAUTNGIL,SH (Kabag Hukum Kabupaten Jayawijaya) dan Drs. CH. MANUPUTTY (Kadis Perindag Kabupaten Jayawijaya) untuk berangkat ke

Hal. 9 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan penerbangan Expo di Pakistan serta 4 (empat) orang pilot dari PT. Air Mark Indonesia Airlines (Capt. YALES KURNIAWAN, Co Pilot MARTINUS, Teknisi SUMARSONO dan HADI SUMARTONO) serta dua orang dari DSKU Dirjen Perhubungan Udara Jakarta (Sdr. MURSIDIN dan Capt. RIZAL BAYU) untuk melihat keberadaan pesawat yang direncanakan akan dibeli oleh PT. Air Mark Indonesia Airlines dan dana untuk ketiga pejabat tersebut menggunakan dana dari Pemda Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), dan yang mempunyai ide supaya berangkat ke Pakistan adalah NURWEL ISMEN ;

- Bahwa pengadaan 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut seharusnya dengan cara membeli bukan sewa beli, dan yang bertanggung jawab untuk membeli serta mengoperasikannya adalah Terdakwa NURWEL ISMEN selaku Dirut PT. Air Mark Indonesia Airlines. Hal tersebut hingga saat ini belum terealisasi dan 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut hingga saat ini belum pernah ada dan belum pernah diserahkan dengan pihak Pemda Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI tersebut telah menguntungkan saksi NURWEL ISMEN sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah), Tim Eksekutif dan Legislatif sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Drs. HASAN ABDUL KADIR, VENTHUS VAUTNGIL, SH dan Drs. CH.MANUPUTTY sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) serta Pimpro dan Benpro sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 9.110.000.000,- (sembilan milyar seratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri dari menguntungkan NURWEL ISMEN sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah), menguntungkan Tim Eksekutif dan Legislatif sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), menguntungkan Drs. HASAN ABDUL KADIR, VENTHUS VAUTNGIL, SH dan Drs. CH.MANUPUTTY sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) serta Pimpro dan Benpro sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Hal. 10 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998-2003 sesuai Keputusan Mendagri No.131.81.922 tanggal 15 Oktober 1998 dengan sengaja membantu NURWEL ISMEN dan/atau Drs. HASAN ABDUL KADIR dan/atau Drs. ABDUL RAHIM JUMATI yang perkaranya diajukan secara terpisah pada tanggal 20 Maret 2002 dan tanggal 26 Mei 2003 atau setidaknya-tidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2002 dan 2003, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya Periode 1998-2003 mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yaitu :
 1. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah;
 2. Menyelenggarakan pembangunan di daerah;
 3. Melakukan pembinaan masyarakat;
 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Papua ;
- Bahwa Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya pada akhir tahun 2001 dalam forum rapat yang diikuti oleh pimpinan masing-masing instansi/dinas Kantor dilingkungan Setda Pemda Kabupaten Jayawijaya menyampaikan pemikiran dan ide atau gagasan bahwa untuk mengatasi kesulitan angkutan udara di Kabupaten Jayawijaya diperlukan adanya pesawat udara kemudian gagasan tersebut disetujui dan sekitar awal tahun 2002, Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya Drs. ABDUL RAHIM JUMATI melaporkan kepada Terdakwa bahwa ada pengusaha nasional yang dapat bekerjasama dalam rangka pengadaan dan pengoperasian pesawat terbang yaitu PT. Air Mark Indonesia Airlines dengan Direktur Utama / NURWEL ISMEN.
- Bahwa untuk menindaklanjuti gagasan Terdakwa tersebut diatas maka pada bulan Maret 2002, NURWEL ISMEN dengan didampingi oleh Drs. ABDUL RAHIM JUMATI menghadap Terdakwa untuk membahas tentang pengadaan/

Hal. 11 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian pesawat Fokker 27 seri 600 di ruang Kantor Bupati dan akhirnya pada tanggal 20 Maret 2002, Terdakwa telah menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan NURWEL ISMEN selaku Direktur Utama PT. Air Mark Indonesia Airlines dengan Surat Perjanjian No. 024/0376 tentang Pembelian dan Pengoperasian 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600. Bahwa dalam perjanjian tersebut yang menandatangani mewakili Pemda Kabupaten Jayawijaya adalah Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya sedangkan yang menandatangani mewakili PT. Air Mark Indonesia Airlines adalah NURWEL ISMEN dan disetujui oleh Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya DR. (H.C) JOHN TABO, MBA ;

- Bahwa isi perjanjian tersebut antara lain :

- Pembelian Pesawat Fokker 27 seri 600 dengan serial No.10441/PK-AIS dan serial 10458/PK-AIR yang dibeli oleh pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) dari PT. Indonesia Air Transport sesuai Purchase Agreement tanggal 1 Agustus 2001 seharga US \$ 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu Dollar Amerika) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (P.P.N)
 - Pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) telah melaksanakan pembayaran uang sebesar US \$ 200.000 (dua ratus ribu Dollar Amerika) sebagai uang muka pembelian kedua pesawat tersebut, sisa/kurang pembayaran adalah sebesar US \$ 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika).
 - Pihak pertama (Pemda Kabupaten Jayawijaya) membayar sisa pembelian 2 (dua) unit pesawat tersebut diatas senilai US \$ 2.000.000 (dua juta Dollar Amerika), selanjutnya pembayaran tahap pertama dibayar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan sisa harga pesawat akan dilunasi pada tahap berikutnya.
 - Pengoperasian 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 dengan serial 10441/PK-AIS dan serial No.10458/PK-AIR terhitung mulai 45 hari sejak tanggal pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak pertama.
 - Pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) bertanggung jawab atas operasional kedua pesawat tersebut sesuai dengan Peraturan Penerbangan Sipil R.I. dan Standart Acting Procedure dan lain-lain.
- Bahwa pesawat yang dimasukan dalam kontrak perjanjian tersebut adalah pesawat Fokker 27 seri 600 dengan serial 10441/PK-AIS dan serial No.10458/PK-AIR yang dibeli dari PT. Indonesia Air Transport oleh NURWEL ISMEN / PT. Air Mark Indonesia Airlines ternyata telah dibatalkan oleh PT.

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Air Transport pada tanggal 29 Oktober 2001 karena NURWEL ISMEN selaku Direktur Utama PT. Air Mark Indonesia Airlines tidak melaksanakan kewajibannya, walaupun telah dibatalkan namun NURWEL ISMEN memasukkan dalam perjanjian seolah-olah pesawat tersebut telah menjadi milik PT. Air Mark Indonesia Airlines dan NURWEL ISMEN tidak pernah memberitahukan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya tentang pembatalan tersebut.

- Bahwa isi perjanjian kerjasama tersebut antara lain terdapat pihak ke-3 (tiga) yaitu PT. Indonesia Air Transport, namun pihak Pemda Kabupaten Jayawijaya dalam hal ini Terdakwa selaku Bupati yang menandatangani perjanjian, Drs. ABDUL RAHIM JUMATI/Kepala Bappeda dan Drs. HASAN ABDUL KADIR/Kadis Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya selaku pihak yang menyusun/mempersiapkan perjanjian tidak secara cermat dan teliti memperhatikan apa yang seharusnya dilakukan antara lain tidak melakukan Cross Chek tentang kebenaran dari isi perjanjian tersebut atau pihak ke-3 tersebut tidak ikut dalam perjanjian hal mana mengakibatkan perjanjian kerjasama tersebut tidak terealisasi karena kedua unit pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut ternyata tidak ada dan perjanjian tersebut bertentangan dengan ketentuan yaitu Pasal 1320 KUH Perdata.
- Bahwa Proyek pengadaan dan pembelian pesawat terbang jenis Fokker 27 seri 600 tahun 2002 tersebut dikelola oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, dengan perangkat proyek sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI (Bupati Kabupaten Jayawijaya), selaku penanggungjawab proyek;
 - b. Drs. HASAN ABDUL KADIR (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya) Selaku atasan langsung pimpinan proyek;
 - c. Drs. BASNI (staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), selaku pimpinan proyek;
 - d. ESTHER B. PATANDUK (staf Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), selaku bendahara proyek.
- Bahwa penunjukan Pimpro dan Benpro Proyek Pengadaan/Pembelian Pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya (Drs. HASAN ABDUL KADIR) menunjuk secara lisan tanpa ada SK dari Bupati Kabupaten Jayawijaya, kemudian yang mengajukan SPP No. 931/05 tanggal 19 Juni 2002 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pembayaran pengadaan/pembelian pesawat jenis Fokker 27 seri 600 adalah Pimpro dan Benpro dengan didampingi oleh Kepala Dinas

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perhubungan Pemda Kabupaten Jayawijaya.

- Bahwa pengajuan SPP tersebut tidak sesuai dengan prosedur, karena tidak dilengkapi dengan dokumen tagihan, namun diproses oleh Pjs. Kabag Keuangan (NICO RUMBINO, SE) atas perintah dari Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya lewat Kepala Dinas perhubungan Kabupaten Jayawijaya (Drs. HASAN ABDUL KADIR).
- Bahwa dari proyek tersebut telah dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum tahun 2002 dan pencairan dana dilakukan pada tanggal 20 Juni 2002 sesuai SPMU Nomor : 5761 DAU, tanggal 19 Juni 2002 senilai Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyard Rupiah) oleh Sdri ESTHER B. PATANDUK (bendahara proyek) pada Bank Papua Cab. Wamena dan langsung mentransfer dana tersebut sesuai petunjuk Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya melalui Sdr. Drs. HASAN ABDUL KADIR (Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya) ke Rekening Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya pada BRI Cab. Khusus Jakarta No. rek. 206.33034714-3 kemudian pada tanggal 25 Juni 2002 dana sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditransfer oleh Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI ke Rekening PT. Air Mark Indonesia Airlines pada Bank Mandiri Cab. Pancoran Jakarta dengan No. rek : 070.0098925048; dan juga pada tanggal 18 Juni 2002 Bendahara Proyek ESTER B. PATANDUK telah mencairkan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua Cabang Wamena sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sesuai dengan SPP No. 931/03 tanggal 18 Juni 2002 dan SPMU No. 574/DAU tanggal 18 Juni 2002, dana tersebut untuk biaya negosiasi Tim Eksekutif dan Legislatif yang tugasnya melakukan peninjauan kerjasama dengan perusahaan penerbangan di Jakarta.
- Bahwa sesuai perjanjian pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) bertanggung jawab atas operasional kedua pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut terhitung mulai 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) oleh pihak pertama (Pemda Kabupaten Jayawijaya) dan pembayaran tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2002, namun sampai saat ini 2 (dua) unit pesawat tersebut tidak pernah direalisasikan/dioperasikan.
- Bahwa pelaksanaan proyek tersebut tidak mempedomani pada Keppres No. 18 tahun 2000 tentang pengadaan barang dan jasa, dimana proyek yang telah dilaksanakan tidak dilengkapi dengan SPK (Surat Perintah Kerja) maupun

Hal. 14 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak Kerja akan tetapi hanya mendasari dengan surat perjanjian saja, disisi lain dalam pelaksanaan proyek tidak dilakukan tender dan analisa kewajaran harga.

- Bahwa dalam proses pencairan dana proyek tersebut tidak sesuai prosedur yang benar sebagaimana diatur dalam Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 49, **"Setiap pengeluaran kas didukung dengan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak penagih"**, namun dalam proyek tersebut dalam pengajuan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) tidak dilengkapi dengan administrasi lainnya, akan tetapi Kepala Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Jayawijaya tanpa memperhatikan hal-hal tersebut dan lebih cenderung melaksanakan kebijakan Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Jayawijaya sesuai memo tanggal 19 Juni 2002 yang ditujukan kepada pimpro tentang pencairan dana proyek, telah menerbitkan SPMU Nomor : 5761 DAU, tanggal 19 Juni 2002 senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- Bahwa pada Tahun 2003 pihak Pemda Kabupaten Jayawijaya telah menganggarkan kembali proyek pengadaan pesawat focker 27 seri 600, sebesar Rp 3.695.000.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum sebesar Rp.2.195.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan dari Dana Daerah Lainnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp. 3.600.000.000 (tiga milyar enam ratus juta rupiah) untuk konstruksi dan sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk dana lain-lain.
- Bahwa pada tahun 2003 proyek pengadaan dan pembelian pesawat terbang jenis Fokker 27 seri 600 dikelola oleh Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jayawijaya dengan perangkat proyek adalah sebagai berikut :
 - a. Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI (Bupati Jayawijaya) selaku penanggungjawab proyek.
 - b. Drs. ABDUL RAHIM JUMATI, MM (Kepala Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selaku atasan langsung pimpinan proyek.
 - c. Drs. CHRIS SUHILAIT (Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selaku pimpinan proyek.
 - d. YANIUS KOGOYA (Staf Bappeda Kabupaten Jayawijaya) selaku bendahara proyek.
- Bahwa dalam proses pencairan dana proyek tersebut, Kabag Keuangan tanpa mempedomani peraturan yang berlaku telah memproses SPP yang diajukan

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menerbitkan SPMU masing-masing SPMU Nomor: 0621 DOL, tanggal 26 Mei 2003 senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian pesawat Fokker 27 kepada PT. Air Mark Indonesia Airlines dan SPMU Nomor : 137 / DAU, tanggal 26 Mei 2003 senilai Rp. 2.195.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian pesawat Fokker 27 kepada PT. Air Mark Indonesia Airlines. Kemudian Sdr. YANIUS KOGOYA (bendahara proyek) berdasarkan SPMU tersebut pada tanggal 2 Mei 2003 telah mencairkan dana sebesar Rp. 3.695.000.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada Bank Pembangunan Daerah Papua Cab. Wamena. Atas dana yang telah dcairkan, dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) langsung ditransfer ke rekening PT. Air Mark Indonesia Airlines pada Bank Mandiri Cab. Pancoran Jakarta dengan No. rek : 070.0098925048. Sedangkan sisanya sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) digunakan untuk administrasi proyek. Dan proses pencairan dana tersebut dilaksanakan sebelum APBD ditetapkan. APBD disahkan pada tanggal 16 Juli 2003 dengan PERDA No.107/2003 dan selain itu berdasarkan perjanjian kerjasama pengoperasian 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 terhitung mulai 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal pembayaran uang muka sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dari pihak pertama (Pemda Kabupaten Jayawijaya) dan hal ini telah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten Jayawijaya pada tanggal 25 Juni 2002, namun sampai waktu yang ditetapkan ternyata NURWEL ISMEN / PT. Air Mark Indonesia Airlines tidak melaksanakan kewajibannya, akan tetapi pihak Pemda tetap memberikan dana sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) kepada NURWEL ISMEN.

- Bahwa sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2003 dana yang telah ditransfer oleh pihak pertama (Pemda Kabupaten Jayawijaya) kepada pihak kedua (PT. Air Mark Indonesia Airlines) keseluruhan sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah), namun hingga saat ini pembelian/pengadaan 2 (dua) unit pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut tidak terlaksana atau belum beroperasi.
- Bahwa dana yang telah ditransfer ke rekening NURWEL ISMEN selaku Direktur Utama PT. Air Mark Indonesia Airlines sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) tersebut tidak digunakan/dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama tertanggal 20 Maret 2002 dan dana tersebut oleh NURWEL ISMEN digunakan untuk kepentingannya atau kepentingan lain,

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain :

- a. Tanggal 21 Agustus 2002 di transfer ke rekening Perusahaan Bell Grand di Malaysia sebesar \$ 205.000,- atau sekitar Rp. 1.950.000.000,- (satu milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) uang tersebut ditransfer ke rekening Bell Grand di Deutsche Bank AG.Singapore dengan no. rekening 3095536 dalam rangka pembayaran uang muka (deposit) sewa beli 2 (dua) unit Fokker F. 27 MK 500 SN.10669 dan 10672 ;
- b. Bulan Nopember 2002 dibeli 1 unit Ground Power merk Ocean (Jepang) second hand 4 (barang bekas) di Bandung seharga \$ 47.000 atau sekitar Rp. 420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) untuk operasional Fokker 50 ;
- c. Bulan Maret 2003 s/d Agustus 2003 dibayarkan ke Perusahaan Bell Grand di Malaysia sebanyak 5 kali, setiap bulannya sebesar \$ 65.000 atau sama dengan Rp.585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah), jumlah seluruhnya \$ 65.000 X 5 = \$ 325.000 atau sama dengan Rp. 2.925.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dibayarkan ke Dirut Bell Grand Sdr. YUSUF MANAN dan ada juga yang ditransfer ke rekening Bell Grand.
Pembayaran tersebut merupakan pembayaran anggaran sewa beli 1 (satu) unit pesawat Fokker F 50 SN.20227.
- d. Bulan April 2002 dibayarkan ke Asuransi Korindo Indonesia sebesar \$ 62.500 atau sama dengan Rp. 562.000.000,- (lima ratus enam puluh dua juta rupiah) dalam rangka pembayaran Premi Asuransi untuk jaminan keselamatan penumpang, pesawat dan pihak ke-3 yang berkaitan dengan pengoperasian pesawat Fokker F 50. Dibayarkan untuk biaya Ferry Flight (biaya pengangkutan pesawat dari Denmark ke Jakarta) kepada HAMID KERBOUA Presiden IFTC sebagai pihak yang melakukan pemindahan pesawat dari Denmark ke Jakarta sebesar \$ 25.000 atau sama dengan Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) ;
- e. Tanggal 15 September 2002 ditransfer ke Expo Aviation (Pvt) Ltd Perusahaan pemilik pesawat Fokker 27 di Srilanka di NDB Bank No. rek. 5000.81000574 sebesar \$ 440.000 atau sama dengan Rp. 4.136.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah) sebagai uang muka pembayaran pembelian 2 unit pesawat Fokker 27 seri 500 ;
- f. Awal tahun 2003 telah digunakan untuk pembelian 4 buah kendaraan untuk operasional PT. Air Mark Indonesia Airlines di Papua sebesar Rp. 380.000.000,- yang terdiri dari :

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) unit Mitsubishi Kuda warna biru;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Pick Up warna putih.
- g. Realisasi pembayaran uang muka tersebut tidak jadi dilanjutkan karena bulan Nopember 2002 salah satu pesawat Fokker 27 yang telah dipesan mengalami kecelakaan sehingga 2 unit yang direncanakan dibeli hanya tinggal 1 (satu) unit dan akhirnya rencana pembelian tersebut tidak jadi dilaksanakan dan akhirnya dialihkan menjadi sewa beli 1 (satu) unit pesawat Fokker F 50 karena uang muka tidak dapat ditarik kembali maka dialihkan menjadi pembayaran uang muka (deposit) sewa beli 1 (satu) unit Fokker F-50 tahun pembuatan 1993 SN. 20227 dengan harga total \$ 3.200.000 atau sama dengan Rp. 29.000.000.000,- (dua puluh sembilan milyar rupiah) ;
- Bahwa NURWEL ISMEN telah mengalihkan rencana sewa beli 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 ke sewa beli 1 (satu) unit Pesawat Fokker F 50 dan pengalihan tersebut belum pernah dituangkan didalam Kontrak Perjanjian maupun didalam Adendum Kontrak perjanjian antara pihak Pemda dan PT. Air Mark Indonesia Airlines dan yang membuat keputusan perubahan tersebut adalah NURWEL ISMEN selaku Dirut PT. Air Mark Indonesia Airlines;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2003 Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah memerintahkan Drs. HASAN ABDUL KADIR (Kadis Perhubungan Kabupaten Jayawijaya), VENTHUS VAUTNGIL (Kabag Hukum Kabupaten Jayawijaya) dan Drs. CH. MANUPUTTY (Kadis Perindag Kabupaten Jayawijaya) untuk berangkat ke Perusahaan penerbangan Expo di Pakistan serta 4 (empat) orang pilot dari PT. Air Mark Indonesia Airlines (Capt. YALES KURNIAWAN, Co Pilot MARTINUS, Teknisi SUMARSONO dan HADI SUMARTONO) serta 2 (dua) orang dari DSKU Dirjen Perhubungan Udara Jakarta (Sdr. MURSIDIN dan Capt. RIZAL BAYU) untuk melihat keberadaan pesawat yang direncanakan akan dibeli oleh PT. Air Mark Indonesia Airlines dan dana untuk ketiga pejabat tersebut menggunakan dana dari Pemda Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) dan yang mempunyai ide supaya berangkat ke Pakistan adalah NURWEL ISMEN ;
- Bahwa pengadaan 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut seharusnya dengan cara membeli bukan sewa beli, dan yang bertanggung jawab untuk membeli serta mengoperasikannya adalah

Hal. 18 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa NURWEL ISMEN selaku Dirut PT. Air Mark Indonesia Airlines. Hal tersebut hingga saat ini belum terealisasi dan 2 (dua) unit Pesawat Fokker 27 seri 600 tersebut hingga saat ini belum pernah ada dan belum pernah diserahkan dengan pihak Pemda Kabupaten Jayawijaya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI tersebut telah menguntungkan saksi NURWEL ISMEN sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah), Tim Eksekutif dan Legislatif sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Drs. HASAN ABDUL KADIR, VENTHUS VAUTNGIL, SH dan Drs. CH. MANUPUTTY sebesar Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), serta Pimpro dan Benpro sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp. 9.110.000.000,- (sembilan milyar seratus sepuluh juta rupiah)** yang terdiri dari menguntungkan NURWEL ISMEN sebesar Rp. 8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) menguntungkan Tim Eksekutif dan Legislatif sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), menguntungkan Drs. HASAN ABDUL KADIR, VENTHUS VAUTNGIL, SH dan Drs. CH. MANUPUTTY sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), serta Pimpro dan Benpro sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

KEDUA:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya baik bertindak sendiri maupun bersama-sama dengan SUDARNO Direktur PT. PRISMADANI dan Drs. HASAN ABDUL KADIR sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, yang perkaranya diajukan secara terpisah, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 11 Juni 2002 dan/atau tanggal 09 Oktober 2004, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2002 dan/atau tahun 2004 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Hal. 19 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998-2003 sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah;
 2. Menyelenggarakan pembangunan di daerah;
 3. Melakukan pembinaan masyarakat;
 4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Papua.
- Bahwa oleh karena kewenangan, jabatan dan kedudukan yang ada pada diri Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah menyetujui usulan SUDARNO Direktur PT. PRISMADANI yaitu pengadaan/pengoperasian pesawat Antonov 12 AP dengan alasan untuk mengatasi kesulitan transportasi udara di Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas usulan SUDARNO tersebut, Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati kabupaten Jayawijaya menandatangani surat perjanjian kerja sama kontrak pesawat Antonov 12 AP antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan SUDARNO selaku Direktur PT. PRISMADANI sebagai pemegang kuasa penuh dari Air Bridge Ltd. di Wilayah provinsi Papua :

Nomor : 024/1269 tanggal 11 Juni 2002

059/PD-WMNNI/2002

dengan disetujui oleh DR. (H.C) JOHN TABO Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 1999-2004 Pemda Kabupaten Jayawijaya.

- Bahwa isi perjanjian tersebut antara lain :
 - a. Pemda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Prismadani sepakat untuk mengadakan kerjasama operasional dibidang transportasi udara dengan menggunakan 1 (satu) unit pesawat AN-12 AP ;
 - b. Pemda Kabupaten Jayawijaya memberikan dana kepada PT. Prismadani sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa dan operasional

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesawat dan merupakan investasi serta dikembalikan kepada Pemda dengan angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan ;

- c. PT. Prismadani setiap bulan akan memberikan keuntungan operasional kepada Pemda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - d. PT. Prismadani bertanggung jawab atas kelancaran operasional tersebut terutama dalam hal biaya operasional pesawat.
- Bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut Terdakwa menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Drs. HASAN ABDUL KADIR sebagai pengelola proyek dan SUDARNO Direktur PT. PRISMADANI sebagai rekanan untuk melaksanakan proyek pengadaan/pengoperasian 1 (satu) unit pesawat Antonov 12 AP melalui penunjukan langsung dari Terdakwa dengan surat Nomor 553/548 tanggal 2 April 2002.
 - Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2002 Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan memo untuk segera mencairkan dana proyek pengadaan/pengoperasian 1 (satu) unit Pesawat Antonov 12 AP yang ditujukan kepada BASNI, SE dan ESTHER B. PATANDUK (Bendahara Proyek) dengan mengajukan SPP No. 932/02 tanggal 18 Juni 2002 dengan berkas yang tidak lengkap kepada NICO RUMBINO, SE yang dalam hal ini mewakili Bagian Keuangan Kabupaten Jayawijaya kemudian NICO RUMBINO menyetujui dan menerbitkan SPMU Nomor 575/DAU tanggal 18 Juni 2002 senilai Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), atas dasar perintah Terdakwa. Adapun proses pencairan dana tersebut yaitu dana sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bank Papua Cab. Wamena ditransfer ke rekening Bupati Kabupaten Jayawijaya An. Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI di Bank BRI Cab. Jakarta Pusat Nomor rekening 206.33034714-3 selanjutnya Terdakwa mentransfer ke rekening PT. Prismadani Nomor rekening 0000148019 melalui Bank Mandiri Cab. Wamena dan diterima oleh SUDARNO pada tanggal 2 Agustus 2002.
 - Bahwa proyek tersebut sebelumnya sudah dialokasikan dalam APBD Tahun 2002 namun proyek tersebut sudah dilaksanakan sebelum diterbitkannya DIPDA, selain itu dana yang telah ditransfer ke rekening PT. Prismadani, ternyata sampai dengan berakhirnya masa perjanjian SUDARNO tidak mengembalikan penyeteroran modal Pemda Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak memberikan keuntungan kepada

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemda Kabupaten Jayawijaya, walaupun pernah beroperasi sejak tanggal 05 November 2002 sld tanggal 14 Juni 2003 dan selain itu pada tanggal 09 Oktober 2004 Bupati Kabupaten Jayawijaya menerbitkan memo yang isinya : bantuan uang makan dan honor pilot sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Non Dik pada tanggal 12 Oktober 2004 dan yang menerima adalah Kepala Bappeda Drs. ABDUL RAHIM JUMATI.

- Bahwa penggunaan dana pemerintah/APBD untuk membiayai proyek yang belum dituangkan dalam APBD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 1. P.P. No. 105 Tahun 2000 pasal 25 : tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan APBD dalam Perda dan ditetapkan dalam lembaran berita daerah.
 2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 49 ayat (1) pengeluaran kas atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Raperda APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran berita daerah.
 - Bahwa pengadaan barang dengan cara penunjukan langsung yaitu harus berpedoman pada Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah pasal 12 ayat (2) angka 3 : Penunjukan langsung Pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh Kepala Kantor-satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :
 - a. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil atau,
 - b. Pengadaan barang jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta memenuhi syarat atau,
 - c. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/BUMD atau,
 - d. Penyedia barang/jasa tunggal.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI tersebut telah menguntungkan SUDARNO sebesar Rp. 3.936.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.936.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID A HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jaya Wijaya dengan sengaja membantu SUDARNO Direktur PT. PRISMADANI dan/atau Drs. HASAN ABDUL KADIR sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya, yang perkaranya diajukan secara terpisah, pada tanggal 11 Juni 2002 dan/atau tanggal 09 Oktober 2004, setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2002 dan/atau tahun 2004 bertempat di Kantor Pemda Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998-2003 sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah;
 2. Menyelenggarakan pembangunan di daerah;
 3. Melakukan pembinaan masyarakat;
 4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Papua.
- Bahwa oleh karena kewenangan, jabatan dan kedudukan yang ada pada diri Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah menyetujui usulan SUDARNO Direktur PT. PRISMADANI yaitu pengadaan/pengoperasian pesawat Antonov 12 AP dengan alasan untuk mengatasi kesulitan transportasi udara di Kabupaten Jayawijaya.
- Bahwa sebagai tindak lanjut atas usulan SUDARNO tersebut, Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati kabupaten Jayawijaya menandatangani surat perjanjian kerja sama kontrak pesawat Antonov 12 AP antara Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan SUDARNO selaku Direktur PT. PRISMADANI sebagai pemegang kuasa penuh dari Air Bridge Ltd di Wilayah provinsi Papua

Nomor : 024/1269 tanggal 11 Juni 2002

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

059/PD-WMNNI/2002

dengan disetujui oleh Dr. (HC). JOHN TABO Ketua DPRD Kabupaten Jayawijaya periode 1999-2004 Pemda Kabupaten Jayawijaya.

- Bahwa isi perjanjian tersebut antara lain :
 - a. Pemda Kabupaten Jayawijaya dan PT. Prismadani sepakat untuk mengadakan kerjasama operasional dibidang transportasi udara dengan menggunakan 1 (satu) unit pesawat AN-12 AP ;
 - b. Pemda Kabupaten Jayawijaya memberikan dana kepada PT. Prismadani sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk membayar sewa dan operasional pesawat dan merupakan investasi serta dikembalikan kepada Pemda dengan angsuran selama 24 (dua puluh empat) bulan ;
 - c. PT. Prismadani setiap bulan akan memberikan keuntungan operasional kepada Pemda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
 - d. PT. Prismadani bertanggung jawab atas kelancaran operasional tersebut terutama dalam hal biaya operasional pesawat.
- Bahwa untuk merealisasikan proyek tersebut Terdakwa menunjuk Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jayawijaya Drs. HASAN ABDUL KADIR sebagai pengelola proyek dan SUDARNO Direktur PT. PRISMADANI sebagai rekanan untuk melaksanakan proyek pengadaan/pengoperasian 1 unit pesawat Antonov 12 AP melalui penunjukan langsung dari Terdakwa dengan surat Nomor : 553/548 tanggal 2 April 2002.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Juni 2002 Terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya mengeluarkan memo untuk segera mencairkan dana proyek pengadaan/pengoperasian 1 (satu) Unit Pesawat Antonov 12 AP yang ditujukan kepada BASNI, SE dan ESTHER B. PATANDUK (Bendahara Proyek) dengan mengajukan SPP No. 932/02 tanggal 18 Juni 2002 dengan berkas yang tidak lengkap kepada NICO RUMBINO, SE yang dalam hal ini mewakili Bagian Keuangan Kabupaten Jayawijaya kemudian NICO RUMBINO menyetujui dan menerbitkan SPMU Nomor 575/DAU tanggal 18 Juni 2002 senilai Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), atas dasar perintah Terdakwa. Adapun proses pencairan dana tersebut yaitu dana sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dari Bank Papua Cab. Wamena ditransfer ke rekening Bupati Kabupaten Jayawijaya an. Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI di Bank BRI Cab. Jakarta Pusat Nomor rekening 206.33034714-3 selanjutnya

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mentransfer ke rekening PT. Prismadani Nomor rekening 0000148019 melalui Bank Mandiri Cab. Wamena dan diterima oleh SUDARNO pada tanggal 2 Agustus 2002.

- Bahwa proyek tersebut sebelumnya sudah dialokasikan dalam APBD Tahun 2002 namun proyek tersebut sudah dilaksanakan sebelum diterbitkannya DIPDA, selain itu dana yang telah ditransfer ke rekening PT. Prismadani, ternyata SUDARNO sampai dengan berakhirnya masa perjanjian tidak mengembalikan penyetoran modal Pemda Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tidak memberikan keuntungan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya, walaupun pernah beroperasi sejak tanggal 05 Nopember 2002 s/d tanggal 14 Juni 2003 dan selain itu pada tanggal 09 Oktober 2004 Bupati Kabupaten Jayawijaya menerbitkan memo yang isinya : bantuan uang makan dan honor pilot sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Bendahara Non Dik pada tanggal 12 Oktober 2004 dan yang menerima adalah Kepala Bappeda Drs. ABDUL RAHIM JUMATI.
- Bahwa penggunaan dana pemerintah/APBD untuk membiayai proyek yang belum dituangkan dalam APBD bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu :
 1. PP No. 105 Tahun 2000 pasal 25 : tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan APBD dalam Perda dan ditetapkan dalam lembaran berita daerah.
 2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 49 ayat (1) pengeluaran kas atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Raperda APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran berita daerah.
- Bahwa pengadaan barang dengan cara penunjukan langsung yaitu harus berpedoman pada Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah pasal 12 ayat (2) angka 3 : Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh Kepala Kantor-satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :
 - a. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil atau,
 - b. Pengadaan barang jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta memenuhi syarat atau,
 - c. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Gubernur/Bupati/Walikota/ Direksi BUMN/BUMD atau,

d. Penyedia barang/jasa tunggal.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI tersebut telah menguntungkan SUDARNO sebesar Rp. 3.936.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) dan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 3.936.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 56 ke-1 KUHP.

KETIGA :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998-2003 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan SUDARNO Direktur PT. Anewu Citra Kencana, dan Drs. DANIEL MANDOWEN Kabag Pengelolaan Barang Daerah (yang perkaranya diajukan secara terpisah) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan pada tanggal 28 Maret 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2003 bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2003, SUDARNO selaku Direktur PT. Prismadani datang ke Kantor Pemda Kabupaten Jayawijaya menghadap Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya untuk melaporkan hal-hal yang menjadi hambatan dalam operasional pesawat Antonov 12 AP yang dikelola oleh SUDARNO berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemda Kabupaten Jayawijaya dengan PT. Prismadani Nomor : 024/1269/DAU tanggal 11 Juni 2002.

059/PD. WMx/V1/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kesempatan tersebut SUDARNO menyampaikan usulan yaitu guna mendukung pelaksanaan pengoperasian pesawat Antonov 12 AP, pihak Pemda perlu mengadakan/menyiapkan Ground Power dan atas usulan tersebut, Terdakwa menyetujuinya dan yang bertindak selaku rekanan adalah PT. ANEWU CITRA KENCANA (SUDARNO) dan dalam pengadaan tersebut tidak dilakukan tender/lelang tetapi melalui penunjukan langsung oleh Terdakwa walaupun belum pernah dibahas bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya sehingga belum ditetapkan dalam APBD.
- Bahwa Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998-2003 sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah;
 2. Menyelenggarakan pembangunan di daerah;
 3. Melakukan pembinaan masyarakat;
 4. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Papua.
- Bahwa oleh karena kewenangan, jabatan dan kedudukan yang ada pada diri Terdakwa selaku Bupati/Kabupaten Jayawijaya telah menyetujui usulan SUDARNO (Direktur PT. Anewu Citra Kencana) untuk pengadaan 2 (dua) unit Ground power walaupun usulan tersebut belum dibahas bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya sehingga belum ditetapkan dalam APBD Tahun 2003.
- Bahwa usulan SUDARNO tersebut kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Kerja V (SPK) No : 027/294 tanggal 28 Maret 2003 untuk pengadaan 2 (dua) unit Ground Power yang dibuat oleh Kabag Pengelolaan Barang Daerah (Drs. DANIEL MANDOWEN) dan ditandatangani oleh Terdakwa. Dan atas perintah 1 petunjuk dari Terdakwa, pengadaan 2 (dua) unit Ground Power dibiayai dengan dana rutin APBD Tahun 2003 Pemda Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa proyek pengadaan 2 (dua) unit Ground Power tidak tertuang dalam APBD Tahun 2003 dan sebagai instansi pelaksana proyek adalah bagian Pengelola Barang Daerah Pemda Kabupaten Jayawijaya dan diberikan kepada SUDARNO melalui Kabag Pengelolaan Barang Daerah (Drs. DANIEL MANDOWEN).

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggunaan dana pemerintah/APBD untuk membiayai proyek yang tidak tertuang dalam APBD/DIPDA tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu :

1. PP No. 105 Tahun 2000 pasal 25 : tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkannya APBD dalam Perda dan ditetapkan dalam lembaran berita daerah.
 2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 49 ayat (1) pengeluaran kas atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Raperda APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran berita daerah.
- Bahwa pengadaan barang dengan cara penunjukan langsung yaitu harus berpedoman pada Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah pasal 12 ayat (2) angka 3 : Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :
 - a. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil atau,
 - b. Pengadaan barang jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta memenuhi syarat atau,
 - c. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/BUMD atau,
 - d. Penyedia barang/jasa tunggal.
 - Bahwa setelah Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI menunjuk SUDARNO secara langsung sebagai rekanan pengadaan 2 (dua) unit Ground Power berdasarkan SPK yang diberikan kepadanya, kemudian pada tanggal 21 April 2003 bertempat di kantor/ruang kerja Kabag Pengelolaan Barang Daerah (PBD), SUDARNO meminta kepada Drs. DANIEL MANDOWEN untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa 2 (dua) unit Ground Power selanjutnya Drs. DANIEL MANDOWEN memerintahkan stafnya yaitu : WELLEM LEDE, SE dan PIET W. MATUAN membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 028/268/PBD/2003 tanggal 21 April 2003 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa barang yang terdiri dari :
 1. PIET W. MA TUAN (Kasubag Pengadaan Barang);
 2. WELLEM LEDE, SE (Staf Pengadaan Barang);
 3. MELIANUS SAA, SH. (Bendahara Barang);
 4. NICO RUMBINO, SE. (Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan);
 5. BERNARD ASSO (Staf Subbag Pengadaan Barang);

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang membuat Berita Acara Serah terima Barang No. 44/ACK/BAST/IV/2003 tanggal 21 April 2003 adalah SUDARNO dan ditandatangani oleh :

1. PIET W. MATUAN (Kasubag Pengadaan Barang) selaku pihak yang menerima;
2. SUDARNO (Direktur PT. Anewu Citra Kencana) selaku pihak yang menyerahkan;
3. Drs. DANIEL MANDOWEN (Kabag Pengelolaan Barang Daerah) selaku pihak yang mengetahui.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 028/268/PBD/2003 tanggal 21 April 2003 dan BA Serah Terima Barang No. 44/ACK/BAST/IV/2003 tanggal 21 April 2003 ternyata tidak benar sebab berdasarkan fakta dan hasil Audit Investigasi Pengadaan 2 (dua) unit Ground Power oleh PT. Anewu Citra Kencana yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Papua ternyata sampai saat ini barangnya belum diterima/tidak ada.

- Bahwa SUDARNO (Direktur PT. Anewu Citra Kencana) mengajukan tagihan ke Pemda Kabupaten Jayawijaya melalui bagian Pengelolaan Barang Daerah dan diajukan ke Bendahara Rutin untuk dibuat SPP, kemudian Bendahara Rutin yaitu Sdr. ALLIES YEMBISE menerbitkan SPP No.931/212 tanggal 30 Juni 2003 dengan melampirkan :

- SPK Nomor 027/294 tanggal 28 Maret 2003 untuk pengadaan 2 (dua) unit ground power;

- Berita Acara Serah terima Barang No. 44/ACK/BAST/IV/2003 tanggal 21 April 2003;

- Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 028/268/PBD/2003 tanggal 21 April 2003;

- Faktur tagihan dan kuitansi;

SPP tersebut diketahui oleh Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. JOHN TUJUWALE dengan nilai Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar 2 (dua) unit Ground Power.

- Bahwa SPP tersebut tidak layak untuk diterbitkan SPMU karena tidak jelas peruntukannya (SPP kosong) tidak ada SKD atas pekerjaan tersebut, tidak dianggarkan dalam DIPDA/DIK namun diterbitkan SPMU No. 2.070/BB tanggal 26 Agustus 2003 oleh Pjs. Kabag Keuangan atas dasar pertimbangan perintah langsung dari Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2003 SUDARNO telah menerima pem-

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayaran pengadaan 2 (dua) unit Ground power sebesar Rp. 1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai SPMU No. 2.070/BB tanggal 26 Agustus 2003 dari Pemda Kabupaten Jayawijaya (termasuk PPN sebesar Rp.107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga yang diterima oleh SUDARNO/PT. Anewu Citra Kencana sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh juta lima juta rupiah) dan uang tersebut oleh SUDARNO telah digunakan untuk kepentingan lain, yaitu antara lain :

1. Membayar hutang kepada adiknya An. SULASIYAH sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 2. Membayar hutang kepada Staf Bendahara Pemda Kabupaten Jayawijaya An. LUCIANA NAHUMURY sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Kepentingan pribadi Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 4. Biaya operasional pesawat Antonov 12 AP sebesar Rp. 751.500.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan menyetujui, menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) No : 027/294 tanggal 28 Maret 2003 dan memberi perintah kepada Pis. Kabag Keuangan (ANTONIUS MATUAN, SE) agar memproses tagihan SUDARNO untuk pengadaan 2 (dua) unit Ground Power, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu SUDARNO atau suatu korporasi yaitu PT. Anewu Citra Kencana.
- Bahwa Pengadaan 2 (dua) unit Ground power fisiknya tidak terealisasi (fiktif) sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu nilai proyek sebesar Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPN sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya dengan sengaja membantu SUDARNO (Direktur PT. Anewu Citra Kencana) dan/atau Drs. DANIEL MANDOWEN yang perkaranya diajukan secara terpisah pada tanggal

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Maret 2003 atau setidaknya di waktu-waktu lain dalam tahun 2003, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Jayawijaya, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang tidak dapat diingat lagi secara pasti akan tetapi masih dalam tahun 2003, Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dalam kedudukannya sebagai Bupati Kabupaten Jayawijaya periode 1998-2003 sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
 1. Menyelenggarakan pemerintahan di daerah;
 2. Menyelenggarakan pembangunan di daerah;
 3. Melakukan pembinaan masyarakat;
 4. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas setiap tahun kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Provinsi Papua.
- Bahwa oleh karena kewenangan, jabatan dan kedudukan yang ada pada diri Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Jayawijaya telah menyetujui usulan SUDARNO (Direktur PT. Anewu Citra Kencana) untuk pengadaan 2 (dua) unit Ground power walaupun usulan tersebut belum dibahas bersama-sama dengan anggota DPRD Kabupaten Jayawijaya sehingga belum ditetapkan dalam APBD Tahun 2003.
- Bahwa atas usulan dari SUDARNO tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) No : 027/294 tanggal 28 Maret 2003 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan atas perintah serta petunjuk dari Terdakwa, pengadaan 2 (dua) unit Ground Power dibiayai dengan dana rutin APBD Tahun 2003 Pemda Kabupaten Jayawijaya sebesar Rp. 1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa proyek pengadaan 2 (dua) unit Ground Power tidak tertuang dalam APBD Tahun 2003 dan sebagai instansi pelaksana proyek adalah bagian Pengelola Barang Daerah Pemda Kabupaten Jayawijaya dan diberikan kepada SUDARNO melalui Kabag Pengelolaan Barang Daerah (Drs. DANIEL MANDOWEN).
- Bahwa penggunaan dana pemerintah/APBD untuk membiayai proyek yang

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tertuang dalam APBD dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku yaitu :

1. PP No. 105 Tahun 2000 pasal 25 : tindakan yang mengakibatkan pengeluaran APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan APBD dalam Perda dan ditetapkan dalam lembaran berita daerah.
2. Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 pasal 49 ayat (1) pengeluaran kas atas beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Raperda APBD disahkan dan ditempatkan dalam lembaran berita daerah.
- Bahwa pengadaan barang dengan cara penunjukan langsung yaitu harus berpedoman pada Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang pedoman pengadaan barang/jasa instansi pemerintah pasal 12 ayat (2) angka 3 : Penunjukan langsung Pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasanya ditentukan oleh Kepala Kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk dan diterapkan untuk :
 - a. Pengadaan barang/jasa yang berskala kecil atau,
 - b. Pengadaan barang jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta memenuhi syarat atau,
 - c. Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen/Gubernur/Bupati/Walikota/Direksi BUMN/BUMD atau,
 - d. Penyedia barang/jasa tunggal.
- Bahwa setelah Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI menunjuk SUDARNO secara langsung sebagai rekanan pengadaan 2 (dua) unit Ground Power berdasarkan SPK yang diberikan kepadanya, kemudian pada tanggal 21 April 2003 bertempat di kantor/ruang kerja Kabag Pengelolaan Barang Daerah (PBD), SUDARNO meminta kepada Drs. DANIEL MANDOWEN untuk membuat berita Acara Pemeriksaan Barang berupa 2 (dua) unit Ground Power selanjutnya Drs. DANIEL MANDOWEN memerintahkan stafnya yaitu : WELLEM LEDE, SE dan PIET W. MATUAN membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 028/268/PBD/2003 tanggal 21 April 2003 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa barang yang terdiri dari :
 1. PIET W. MATUAN (Kasubag Pengadaan Barang);
 2. WELLEM LEDE, SE (staf Pengadaan Barang);
 3. MELIANUS SAA, SH. (Bendahara Barang);
 4. NICO RUMBINO, SE. (Kasubag Perbendaharaan Bagian Keuangan);
 5. BERNARD ASSO (Staf Subbag Pengadaan Barang)Sedangkan yang membuat Berita Acara Serah terima Barang No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44/ACK/BAST/IV/2003 tanggal 21 April 2003 adalah SUDARNO dan ditandatangani oleh :

1. PIET W. MATUAN (Kasubag Pengadaan Barang) selaku pihak yang menerima;
2. SUDARNO (Direktur PT. Anewu Citra Kencana) selaku pihak yang menyerahkan;
3. Drs. DANIEL MANDOWEN (Kabag Pengelolaan Barang Daerah) selaku pihak yang mengetahui.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 028/268/PBD/2003 tanggal 21 April 2003 dan No. 44/ACK/BAST/IV/2003 tanggal 21 April 2003 ternyata tidak benar sebab berdasarkan fakta dan hasil Audit Investigasi Pengadaan 2 (dua) unit Ground Power oleh PT. Anewu Citra Kencana yang dilakukan oleh BPKP perwakilan Papua ternyata sampai saat ini barangnya belum diterima tidak ada.
- Bahwa SUDARNO (Direktur PT. Anewu Citra Kencana) mengajukan tagihan ke Pemda Kabupaten Jayawijaya melalui bagian Pengelolaan Barang Daerah dan diajukan ke Bendahara Rutin untuk dibuat SPP, kemudian Bendahara Rutin yaitu Sdr. ALLIES YEMBISE menerbitkan SPP No. 931/212 tanggal 30 Juni 2003 dengan melampirkan :
 - SPK Nomor 027/294 tanggal 28 Maret 2003 untuk pengadaan 2 (dua) unit Ground Power ;
 - Berita Acara Serah Terima Barang No. 44/ACK/BAST/IV/2003 tanggal 21 April 2003 ;
 - Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 028/268/PBD/2003 tanggal 21 April 2003 ;
 - Faktur tagihan dan kuitansi;SPP tersebut diketahui oleh Sekda Kabupaten Jayawijaya Drs. JOHN TUJUWALE dengan nilai Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk membayar 2 (dua) unit Ground Power.
- Bahwa SPP tersebut tidak layak untuk diterbitkan SPMU karena tidak jelas peruntukannya (SPP kosong) tidak ada SKD atas pekerjaan tersebut, tidak dianggarkan dalam DIPDA/DIK namun diterbitkan SPMU No. 2.070/BB tanggal 26 Agustus 2003 oleh Pjs. Kabag Keuangan atas dasar/pertimbangan perintah langsung dari Terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2003 SUDARNO telah menerima pembayaran pengadaan 2 (dua) unit Ground Power sebesar

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai SPMU No. 2.070/BB tanggal 26 Agustus 2003 dari Pemda Kabupaten Jayawijaya. Dan atas pembayaran tersebut oleh SUDARNO telah digunakan untuk kepentingan lain, yaitu antara lain :

1. Membayar hutang kepada adiknya An. SULASIYAH sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah);
 2. Membayar hutang kepada Staf Bendahara Pemda Kabupaten Jayawijaya an. LUCIANA NAHUMURY sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 3. Kepentingan pribadi Rp. 97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah);
 4. Biaya operasional pesawat Antonov 12 AP sebesar Rp. 751.500.000,- (tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dengan menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) No : 027/294 tanggal 28 Maret 2003 untuk pengadaan 2 (dua) unit Ground Power telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu SUDARNO atau suatu korporasi yaitu PT. Anewu Citra Kencana.
 - Bahwa Pengadaan 2 (dua) unit Ground Power fisiknya tidak terealisasi (fiktif sehingga Negara dirugikan sebesar Rp. 1.075.000.000,- (satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yaitu nilai proyek sebesar Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi PPN sebesar Rp. 107.500.000,- (seratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi jo pasal 56 ke-1 KUH Pidana.

Setelah membaca tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tanggal 15 Agustus 2006 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRS. DAVID AGUSTEIN HUBI terbukti secara bersama-sama dengan Nurwel Ismen alias Norwel Ismen, Sudarno, Drs. Abdul Rahim Jumati, MM, Drs. Hasan Abdul Kadir dan Drs. Daniel Mandowen (yang perkaranya telah diputus) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, Kedua Primair dan Ketiga Primair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Barang bukti :
 - 1 (satu) lembar MEMO Bupati Kab. Jayawijaya tanggal 14 Juni 2002 tentang Uang atau Dana pengadaan pesawat terbang Air Marck Indonesia dan Air Bridge.
 - 1 (satu) bendel Foto copy Laporan Proyek Kerjasama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dan PT. Air Marck, Air Bridge Ltd.
 - 1 (satu) bendel DIPDA Proyek Kerjasama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dan PT. Air Marck, British Air.
 - 1 (satu) berkas SPMU Nomor 574 / DAU tanggal 18 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Sdr. NICO RUMBINO, SE (Mwkl) dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk negosiasi tim Eksekutif dan Legislatif.
 - 1 (satu) berkas SPMU Nomor 575 / DAU tanggal 18 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Sdr. NICO RUMBINO, SE (Mwkl) dengan nilai sebesar Rp. 3.901.780.000,- (tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemberian dana dalam rangka kerjasama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dengan PT. Air Marck, British Air.
 - 1 (satu) berkas SPMU Nomor 576 / DAU tanggal 19 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Sdr. NICO RUMBINO, SE (Mwkl) dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) untuk pemberian dana dalam rangka kerjasama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dengan PT. Air Marck, British Air.

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas SPMU Nomor 592 / DAU tanggal 21 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Sdr. NICO RUMBINO, SE (Mwkl) dengan nilai sebesar Rp. 13.340.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemberian UUDP (Uang Untuk Dapat pertanggungjawabkan) bulan Juni 2002 (Triwulan II) guna keperluan biaya proyek pada Dinas Perhubungan Kab. Jayawijaya.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Drs. David A. Hubi pada Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat dengan nomer rekening 206.33034714-3.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari 2002 Nomor 912/06.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Februari 2002 Nomor 912/07.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Maret 2002 Nomor 912/08.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan April 2002 Nomor 912/09.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Mei 2002 Nomor 912/10.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juni 2002 Nomor 912/11.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juli 2002 Nomor 912/12.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus 2002 Nomor 912/14.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan September 2002 Nomor 912/15.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Oktober 2002 Nomor 912/16.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan November 2002 Nomor 912/17.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2002 Nomor 912/18.
- 1 (satu) berkas SPMU Nomor 062 / DDL tanggal 26 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Sdr. JERAK LOGO, S.Sos (Kabag Keuangan) dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian pesawat Foker 27 kepada PT. Air Mark.
- 1 (satu) berkas SPMU Nomor 137 / DAU tanggal 26 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Sdr. JERAK LOGO, S.Sos (Kabag Keuangan) dengan nilai sebesar Rp. 2.195.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian pesawat Foker 27 kepada PT. Air Mark.
- 2 (dua) berkas DIPDA tahun anggaran 2003 (sumber dana DAU dengan kode proyek 2P.0.5.3.02.004 dan DDL dengan kode Proyek 2P.0.05.3.02.005).
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari s/d April 2003 Nomor 935/01/Proy. Beli-Pes-DDL/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Mei 2003 Nomor 935/02/Proy. Beli-Pes-DDL/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juni s/d Juli 2003 Nomor 935/03/Proy. Beli- Pes-DDL/2003.

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus s/d Desember 2003 Nomor 935/04/Proy. Beli-Pes-DDL/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari s/d April 2003 Nomor 935/01/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Mei 2003 Nomor 935/02/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juni s/d Juli 2003 Nomor 935/03/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus 2003 Nomor 935/04/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan September s/d Desember 2003 Nomor 935/05/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Revisi Proyek, tanggal 16 Juni 2003.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kab. Jayawijaya tentang pengangkatan dan penunjukan Pimpro dan Benpro pembeian pesawat Foker 27 pada PT. Air Mark tanggal 26 Mei 2003 (Foto Copy).
- 1 (satu) eksemplar kwitansi pengadaan 2 (dua) unit Note Book Toshiba P 1V-2.8 dan 1 (satu) unit infocus.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kab. Jayawijaya dan PT. Air Mark Airlines (Foto Copy).
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan oleh Bawasda Kab. Jayawijaya, tanggal 28 Oktober 2004.
- 1 (satu) lembar MEMO dari Sekda Kab. Jayawijaya kepada Kabag Umum tanggal 5 September 2003.
- 3 (tiga) lembar kwitansi :
 - a. Kwitansi tanggal 8 September 2003 dengan nilai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Kwitansi tanggal 8 September 2003 dengan nilai sebesar Rp.31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;
 - c. Kwitansi dengan nilai sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 05 September 2003 dengan nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy MEMO dari Sekda Kab. Jayawijaya kepada Kabag Keuangan tanggal 5 September 2003.
- 2 (dua) lembar SPPD masing-masing atas nama Drs. A.R. Jumati dan Drs. D. Mandowen.
- 2 (dua) lembar surat tugas masing-masing atas nama Drs. A.R. Jumati dan

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. D. Mandowen.

- 1 (satu) unit Ground Power.
- 1 (satu) unit mobil kuda warna biru Nomor Polisi B 8368 KZ.
- 1 (satu) unit mobil kuda warna biru metalik, merk mitsubishi kuda VAIWGLXI.6 tahun 2002/1584 CC, Nomor Polisi B 8403 KZ, Nomor Chasis MHMVA1WPJR2K002304, Nomor mesin 4G18 -273015 An. PT. Air Mark Indonesia.
- 1 (satu) buah laptop Merk Thosiba Nomor seri 74146417Q.
- 1 (satu) buah laptop Merk Thosiba Nomor seri 84045908Q.
- 1 (satu) buah Infocus Screen Play 4805, SIN AMPC43502274.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C2-4800. HT 01.01 TH 98, tanggal 7 Mei 1998.
- 1 (satu) berkas Foto Copy keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : C -20130 HT 01.04 Tahun 2000, tanggal 8 September 2000.

Dipergunakan dalam perkara lain.

5. Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 29 Agustus 2006 Nomor : 54/Pid.B/2005/PN.Wmn., yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta melakukan Tindak Pidana Korupsi**", sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair dan Kedua Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwaan dalam Dakwaan Ketiga Primair ;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Ketiga Primair tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa **Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Korupsi**";
5. Menghukum Terdakwa atas ketiga perbuatan tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
6. Menetapkan bahwa masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

7. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

8. Memerintahkan agar bukti surat berupa :

- 1 (satu) lembar MEMO Bupati Kab. Jayawijaya tanggal 14 Juni 2002 tentang Uang atau Dana pengadaan pesawat terbang Air Marck Indonesia dan Air Bridge.
- 1 (satu) bendel Foto copy Laporan Proyek Kerjasama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dan PT. Air Marck, Air Bridge Ltd.
- 1 (satu) bendel DIPDA Proyek Kerjasama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dan PT. Air Marck, British Air.
- 1 (satu) berkas SP / DAU tanggal 18 Juni 2002 yang ditandatangani oleh INO, SE (Mwkl) dengan nilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk negosiasi tim Eksekutif dan Legislatif.
- 1 (satu) berkas SPMU Nomor 575 / DAU tanggal 18 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Sdr. NICO RUMBINO, SE (Mwkl) dengan nilai sebesar Rp. 13.901.780.000,- (tiga belas milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pemberian dana dalam rangka kerjasama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dengan PT. Air Marck, British Air.
- 1 (satu) berkas SPMU Nomor 576 / DAU tanggal 19 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Sdr. NICO RUMBINO, SE (Mwkl) dengan nilai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) untuk pemberian dana dalam rangka kerjasama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dengan PT. Air Marck, British Air.
- 1 (satu) berkas SPMU Nomor 592 / DAU tanggal 21 Juni 2002 yang ditandatangani oleh Sdr. NICO RUMBINO, SE (Mwkl) dengan nilai sebesar Rp. 13.340.000,- (tiga belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk pemberian UUDP (Uang Untuk Dapat Dipertanggungjawabkan) bulan Juni 2002 (Triwulan II) guna keperluan biaya proyek pada Dinas Perhubungan Kab. Jayawijaya.
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Drs. David A. Hubi pada Bank Rakyat Indonesia Jakarta Pusat dengan nomer rekening 206.33034714-3.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari 2002 Nomor 912/06.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Februari 2002 Nomor 912/07.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Maret 2002 Nomor 912/08.

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan April 2002 Nomor 912/09.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Mei 2002 Nomor 912/10.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juni 2002 Nomor 912/11.
- Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juli 2002 Nomor 912/12.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus 2002 Nomor 912/14.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan September 2002 Nomor 912/15.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Oktober 2002 Nomor 912/16.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan November 2002 Nomor 912/17.
- Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Desember 2002 Nomor 912/18.
- 1 (satu) berkas SPMU Nomor 062 / DDL tanggal 26 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Sdr. JERAK LOGO, S.Sos (Kabag Keuangan) dengan nilai sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembelian pesawat Foker 27 kepada PT. Air Mark.
- 1 (satu) berkas SPMU Nomor 137 / DAU tanggal 26 Mei 2003 yang ditandatangani oleh Sdr. JERAK LOGO, S.Sos (Kabag Keuangan) dengan nilai sebesar Rp. 2.195.000.000,- (dua milyar seratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian pesawat Foker 27 kepada PT. Air Mark.
- 2 (dua) berkas DIPDA tahun anggaran 2003 (sumber dana DAU dengan kode proyek 2P.0.5.3.02.004 dan DDL dengan kode Proyek 2P.0.05.3.02.005).
- 1 (satu) berkas Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari s/d April 2003 Nomor 935/01/Proy. Beli-Pes-DDL/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Mei 2003 Nomor 935/02/Proy. Beli-Pes-DDL/2003.
- 1 (satu) berkas Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juni s/d Juli 2003 Nomor 935/03/Proy. Beli-Pes-DDL/2003.
- 1 (satu) berkas Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus s/d Desember 2003 Nomor 935/04/Proy. Beli-Pes-DDL/2003.
- 1 (satu) berkas Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Januari s/d April 2003 Nomor 935/01/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) berkas Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Mei 2003 Nomor 935/02/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) berkas Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Juni s/d Juli 2003 Nomor 935/03/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) berkas Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) bulan Agustus 2003

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 935/04/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.

- 1 (satu) berkas Surat pertanggung Jawaban (SPJ) bulan September s/d Desember 2003 Nomor 935/05/Proy. Beli-Pes-DAU/2003.
- 1 (satu) eksemplar Surat Persetujuan Revisi Proyek, tanggal 16 Juni 2003.
- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Kab. Jayawijaya tentang pengangkatan dan penunjukan Pimpro dan Benpro pembelian pesawat Foker 27 pada PT. Air Mark tanggal 26 Mei 2003 (Foto Copy).
- 1 (satu) eksemplar kwitansi pengadaan 2 (dua) unit Note Book Toshiba P IV-2.8 dan 1 (satu) unit infocus.
- 1 (satu) eksemplar Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemda Kab. Jayawijaya dan PT. Air Mark Airlines (Foto Copy).
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Pemeriksaan oleh Bawasda Kab. Jayawijaya, tanggal 28 Oktober 2004.
- 1 (satu) lembar MEMO dari Sekda Kab. Jayawijaya kepada Kabag Umum tanggal 5 September 2003.
- 3 (tiga) lembar kwitansi :
 - a. Kwitansi tanggal dengan nilai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ;
 - b. Kwitansi tanggal 8 September 2003 dengan nilai sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) ;
 - c. Kwitansi dengan nilai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 05 September 2003 dengan nilai sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar fotocopy MEMO dari Sekda Kab. Jayawijaya kepada Kabag Keuangan tanggal 5 September 2003.
- 2 (dua) lembar SPPD masing-masing atas nama Drs. A.R. Jumati dan Drs. D. Mandowen.
- 2 (dua) lembar surat tugas masing-masing atas nama Drs. A.R. Jumati dan Drs. D. Mandowen.
- 1 (satu) berkas Foto Copy Keputusan Mentri Kehakiman RI Nomor : C2-4800. HT 01.01 TH 98, tanggal 7 Mei 1998.
- 1 (satu) berkas Foto Copy keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor : C -20130 HT 01.04 tahun 2000, tanggal 8 September 2000.

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Jayawijaya ;

9. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Ground Power.
- 1 (satu) unit mobil kuda warna biru Nomor Polisi B 8368 KZ.
- 1 (satu) unit mobil kuda warna biru metalik, merk mitsubishi kuda VA1WGLX1.6 tahun 2002/1584 cc, Nomor Polisi B 8403 KZ, Nomor Chasis MHMVA1WPJR2K002304, Nomor mesin 4G18-273015 An. PT. Air Mark Indonesia.
- 1 (satu) unit mobil kuda warna hitam, merk mitsubishi kuda VA1WGLX1.6 tahun 2001/1584 cc, Nomor Polisi B 8706 IN, Nomor Chasis MHMVA1 WJR1 K00 1662, Nomor mesin 4G18-181203 An. PT: Air Mark Indonesia.
- 1 (satu) buah laptop Merk Thosiba Nomor seri 74146417Q.
- 1 (satu) buah laptop Merk Thosiba Nomor seri 84045908Q.
- 1 (satu) buah Infocus Screen Play 4805, SIN AMPC43502274.

Dirampas untuk Negara ;

10. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tanggal 16 Oktober 2006 Nomor : 06/PID/2006/PT.JPR. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 29 Agustus 2006 Nomor : 54/PID.B/2005/PN.Wmn, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya uang pengganti kerugian kepada Negara sehingga bunyi amarnya sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana atas ketiga perbuatan tersebut diatas dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun ;
 - Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp. 1.661.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut selain dan selebihnya ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 54/Akta Pid/2005/PN.Wmn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Wamena yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2006 Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 23 November 2006 dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 November 2006 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2006 dan Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena pada tanggal 23 November 2006 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas telah melakukan kekeliruan dengan alasan **tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya** yaitu dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Wamena menyatakan bahwa tindakan Terdakwa belum menyentuh awal terwujudnya tindak pidana korupsi sebagai gambaran niatnya sebagai perbuatan pelaksanaan, oleh karenanya tindakan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa hanya merupakan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya mempermudah terwujudnya tindak pidana.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Wamena yang pertimbangannya

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambilalih oleh Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut keliru karena Pengadilan Negeri Wamena tidak mempertimbangkan fakta hukum bahwa dalam proyek pengadaan 2 unit Ground Power yang dibiayai dengan dana rutin APBD tahun 2003 tidak tertuang dalam APBD Tahun 2003 sehingga bertentangan dengan PP No.105 Tahun 2000 (Pasal 25) dan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 (Pasal 49 ayat (1)) dan tindakan Terdakwa dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 027/294 yang menunjuk PT. Anewu Citra Kencana (Sudarno sebagai Direktur) sebagai rekanan dalam pengadaan 2 unit Ground Power senilai Rp.1.182.500.000,- (satu milyar seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak berpedoman pada Keppres No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah (Pasal 12 ayat (2) angka 3), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat dipisahkan dengan *peranan saksi Sudarno, Drs. Daniel Mandowen dan Piet Matuan melakukan peranannya masing-masing yang telah mewujudkan "Kerugian Keuangan Negara"* sebagaimana dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Wamena.

Dengan demikian unsur Terdakwa "sebagai orang yang turut melakukan perbuatan itu" terbukti secara hukum sehingga dakwaan ketiga primair haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Alasan kasasi Terdakwa :

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP "Bahwa pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 KUHAP guna menentukan ;

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
2. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangya ;

Akan tetapi Terdakwa pertanyakan mengapa Kasasi yang Terdakwa ajukan melalui Penasehat Hukum Terdakwa ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena.

Hanya terbatas pada eksepsi/keberatan mengenai Pengadilan tidak berwenang mengenai putusan sela tertanggal 30 Januari 2006 sehingga Terdakwa/ Pemohon Kasasi tidak mengerti, padahal hal tersebut bukan dikarenakan masalah keterlambatan.

Bahwa pada tanggal 30 Januari 2006, Pengadilan Negeri Wamena telah

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini Nomor : 54/PID.B/2005/PN.Wmn yang mengabulkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa.

Kemudian terhadap putusan sela tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan perlawanan dan Pengadilan Tinggi Jayapura No : 06/PID/2006/PT.JPR tanggal 7 Februari 2006 Terdakwa Pemohon Kasasi melalui Penasehat Hukum telah menyatakan kasasi sesuai Akta Permohonan Kasasi No : 541/Akta.Pid/2005/PN.Wmn, tanggal 11 Februari 2006 dan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 24 Februari 2006 sesuai tanda terima Memori Kasasi yang ditandatangani Panitera Pengadilan Negeri Wamena tertanggal 24 Februari 2006.

Selanjutnya atas permohonan kasasi tersebut Ketua Pengadilan Negeri Wamena PURWADI, SH.M, Hum., (yang nota bene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo) telah mengeluarkan penetapan Penolakan Upaya Hukum Kasasi Nomor : 541 Pen.Pid/2006/PN.Wmn tertanggal 16 Februari 2006 yang menetapkan ;

1. Menyatakan upaya hukum Kasasi terhadap putusan sela yang diajukan oleh Terdakwa Drs. David Agustein Hubi melalui Penasehat Hukum tidak dapat di terima ;
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya menghadapkan Terdakwa berikut saksi-saksi pada hari Senin tanggal 20 Februari 2006 ;

I. Terhadap poin 1 Penetapan tersebut di atas;

Terhadap penetapan penolakan upaya hukum Kasasi tersebut secara hukum adalah bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana kita, yakni :
Dalam memberikan kepastian hukum.

Pada Konsiderans mengingat dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tentang Penolakan upaya hukum kasasi Terdakwa melalui tim Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ada menyebutkan dasar hukum penetapan antara lain :

A. Pasal 156 ayat (4) KUHAP

B. Pasal 45 A ayat (2) UU No. 5 tahun 2004

Mengenai ketentuan Pasal 156 ayat (4) KUHAP

Dalam ketentuan pasal 156 ayat (1) KUHAP menyebutkan 3 macam eksepsi/ keberatan yang dapat diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya antara lain ;

1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara;
2. Dakwaan tidak dapat diterima atau

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dakwaan harus dibatalkan

Jika melihat lebih lanjut ketentuan dari pasal 156 ayat (1) KUHPA tersebut terutama ketentuan ayat (4) menyatakan :

"Dalam hal perlawanan diajukan oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya diterima oleh Pengadilan Tinggi maka dalam waktu empat belas hari, Pengadilan Tinggi dengan penetapannya membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu".

Dari kalimat memerintahkan Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa perkara itu Terdakwa ketahui bahwa ketentuan tersebut hanya mengatur salah satu masalah dari eksepsi/keberatan yang diajukan Terdakwa atau Penasehat Hukum yakni mengenai "pengadilan tidak berwenang mengadili perkara".

Bahwa jelaslah apabila eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Terdakwa atau tim Penasehat Hukum hanya mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili, maka Terdakwa pun mengakuinya bahwa upaya hukum yang dapat di tempuh terbatas pada apa yang telah ditegaskan dalam ketentuan pasal 156 ayat (4) KUHPA tersebut diatas.

Begitu pula yang ditentukan dalam ketentuan ayat (5), (6) dan (7) dari ketentuan pasal tersebut diatas mengadili perkara.

Sedangkan upaya hukum atas eksepsi/keberatan mengenai dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan telah tidak diatur di dalam ketentuan pasal 156 KUHPA itu sendiri.

Persoalan hukum dalam perkara ini adalah eksepsi/keberatan yang Terdakwa ajukan bukan hanya menyangkut Pengadilan tidak berwenang mengadili, tetapi ada juga mengenai "Dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan "

Persoalan mengenai upaya hukum terhadap Putusan Sela ini pun telah terdapat perbedaan diantara para ahli hukum bahkan dikalangan penegak hukum pula.

M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHPA Pemeriksaan sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika, cetakan Januari 2005, halaman 154 ada menyebutkan bahwa upaya hukum terhadap eksepsi/keberatan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima" adalah upaya hukum biasa yakni Banding dan Kasasi" Mengenai ketentuan pasal 45 A ayat (2) UU No. 5 Tahun 2004 tentang



Makamah Agung.

Ketentuan pasal 45 A ayat (2) No. 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi mengadili perkara yang memenuhi syarat untuk diajukan kasasi, kecuali perkara yang oleh Undang-Undang ini dibatasi pengajuannya ;
2. Perkara yang dikecualikan sebagaimana maksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Putusan tentang praperadilan ;
 - b. Perkara Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda.
 - c. Perkara Tata Usaha Negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Dalam penjelasan ketentuan huruf a dan b tersebut diatas dinyatakan cukup jelas, dengan demikian dalam pelaksanaannya pun tentulah tidak dibutuhkan lagi penafsiran terhadapnya.

Jika dikaitkan antara Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena tentang penolakan upaya hukum dengan putusan kasasi Terdakwa dan tim Penasehat Hukum dengan putusan sela Pengadilan Tinggi Jayapura, maka timbul pertanyaan :

"Apakah Putusan Sela dalam perkara ini yang dimintakan upaya hukum Kasasi, termasuk dalam ketentuan-ketentuan tersebut diatas?

Tentulah sudah dapat terjawab langsung secara nyata bagi kita semua, jawabannya adalah "TIDAK".

Yang lebih fatal lagi bahwa Ketua Pengadilan Negeri Wamena PURWADI, S.H.,M.Hum., (yang notabene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo).

Telah benar-benar mengacu pada surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2005 Penjelasan tentang Ketentuan Pasal 45 A Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai berikut :

Sehubungan dengan ketentuan tentang pembatasan pengajuan Kasasi di lingkungan Pengadilan tingkat pertama, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. *Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 45 A ayat (2) butir c Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perkara yang tidak dapat diajukan kasasi*



antara lain putusan tentang Praperadilan dan perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau diancam pidana denda.

2. Dalam Pasal 45 A ayat (3) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 ditentukan lebih lanjut bahwa permohonan kasasi terhadap perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau permohonan Kasasi yang tidak memenuhi syarat-syarat formal dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan Ketua Pengadilan tingkat pertama dan berkas perkaranya tidak dikirim ke Mahkamah Agung. Penyebutan "Penetapan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama" dalam kalimat tersebut haruslah diartikan sebagai "Surat Keterangan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama" dan harus digunakan sebutan tersebut, sebab istilah "Penetapan ataupun "Putusan" dalam Kasasi hanya dapat diterbitkan oleh Mahkamah Agung, bukan oleh peradilan tingkat Pertama ataupun tingkat Banding.

Dapat pula ditambahkan bahwa "Menyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) harus dalam bentuk putusan bukan Penetapan sesuai dengan ketentuan pasal 45 A ayat (5) UU No. 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan sebutan yang dipergunakan adalah " Surat Ketua Pengadilan Negeri".

Jika Ketua Pengadilan Negeri Wamena PURWADI, SH. M.Hum., (yang notabene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini) menyatakan tidak dapat diterima upaya kasasi yang diajukan berdasarkan ketentuan tersebut diatas seharusnya mengeluarkan produk Hukum yang berjudul "SURAT KETUA PENGADILAN NEGERI" bukannya sebuah "PENETAPAN", Sedangkan menyatakan "tidak dapat diterima" harus dalam bentuk "PUTUSAN" bukannya "PENETAPAN " Dalam persamaan hak dimuka umum ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas menjadi pertanyaan bagi Terdakwa adalah :

"Apakah salahnya dan ruginya bagi Ketua Pengadilan Negeri Wamena PURWADI, SH.M.Hum., (yang notabene adalah ketua majelis Hakim dalam perkara ini) memberikan Hak bagi Terdakwa mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan Sela tersebut ?".

Demikian Ketua Pengadilan Negeri Wamena telah melampaui kewenangan dengan yang ada padanya, untuk memberikan hak yang sama bagi Terdakwa UNTUK MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG



SAMA DI MUKA HUKUM seperti yang diperlakukan terhadap Jaksa Penuntut untuk mengajukan perlawanan atas Putusan Sela dalam perkara ini. Oleh karena itu adalah beralasan bagi Terdakwa untuk menyatakan bahwa Ketua Pengadilan Negeri Wamena PURWADI,SH. M.Hum., (yang nota bene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini) telah melakukan "Pelanggaran Hak Azasi terhadap Terdakwa".

Bahwa temuan pelanggaran Hak asasi dalam pelaksanaan persidangan dalam perkara ini tidak dapat dikesampingkan begitu saja karena akan merendahkan hak dan martabat kami sebagai Terdakwa yang dilindungi oleh AZAS PRADUGA TAK BERSALAH yang juga dianut dan dijunjung tinggi dalam dunia peradilan serta oleh kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Kita dan juga merendahkan martabat lembaga peradilan.

Dengan demikian Terdakwa tidak sependapat apabila penegakan hukum dan kesalahan Terdakwa dalam proses persidangan ternyata telah melalui suatu proses yang tidak benar sesuai ketentuan Hukum Acara Pidana bahkan hingga menyebabkan adanya pelanggaran hak asasi Terdakwa dalam perkara ini atau dengan kata lain pernyataan kesalahan Terdakwa dilakukan dengan adanya cacat hukum, yakni salah penafsiran terhadap undang-undang yang telah dilakukan oleh seorang ketua Pengadilan Negeri Wamena PURWADI,SH.,M.HUM., (yang notabene adalah ketua Majelis Hakim dalam perkara ini).

Tindakan Ketua Pengadilan Negeri Wamena yang bernama PURWADI, SH.,M.HUM., (yang notabene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini) adalah TIDAK BENAR DAN TIDAK BERDASARKAN, HUKUM bahkan terkesan ada titipan orang tertentu yang menyatakan Terdakwa harus ditahan KITA HARUS SEGERA MENGHUKUM TERDAKWA KORUPSI YANG BERNAMA DRS. DAVID AGUSTEN HUBI apakah memang menurut hukum acara pidana kita menyatakan bahwa seorang Ketua Pengadilan Negeri dapat bertindak demikian dalam menyidangkan perkara? jawabnya adalah : TIDAK.

II. Terhadap Poin dua penetapan tersebut diatas Poin 2 Penetapan Pengadilan Negeri Wamena tersebut diatas berbunyi sebagai berikut :

"Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya menghadapkan Terdakwa berikut saksi-saksinya, pada hari senin tanggal 20 Pebruari 2006 Pernyataan tersebut diatas bersifat imperatif dan perintah itu dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena yang bernama PURWADI,SH.,M.HUM., Makna dari perintah tersebut adalah :



1. Perintah menghadirkan Terdakwa berikut saksi-saksi kepada Jaksa Penuntut Umum, dan

2. Perintah yang bersifat penetapan tentang pelaksanaan hari sidang.

Menjadi pertanyaan adalah "Apakah seorang Ketua Pengadilan Negeri Wamena berhak dan berwenang memberikan perintah kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa berikut saksi-saksi dan mengeluarkan penetapan hari sidang ?" dapat kita jawab adalah "TIDAK" berdasarkan ketentuan pasal 152 KUHAP yang berbunyi :

Ayat (1) Dalam Hal Pengadilan Negeri menerima surat pelimpahan Perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenanganya, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang".

Ayat (2) "Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan".

Dari ketentuan tersebut diatas ayat (1) menyebutkan bahwa ketua Pengadilan berwenang menunjuk hakim yang akan menyidangkan perkara sedangkan yang menetapkan hari sidang adalah hakim yang bersidang. Selanjutnya pada ayat (2) menentukan bahwa hakim selain menetapkan hari sidang juga memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi.

Teranglah bagi kita semua bahwa Ketua Pengadilan Negeri Wamena Purwadi, SH.,M.Hum., (yang nota bene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo) tidak berwenang memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan menetapkan hari sidang dalam perkara ini.

Dengan demikian Ketua Pengadilan Negeri Wamena Purwadi, SH.,M Hum., telah melampaui batas kewenangannya serta tidak bisa membedakan dirinya ketika bertindak sebagai seorang ketua Pengadilan Negeri atau sebagai seorang Ketua Majelis Hakim. Jadi wajar karena sewenang-wenang sehingga salah dalam menerapkan hukum kepada Terdakwa.

Jadi nyatalah bahwa Ketua Pengadilan Negeri Wamena Purwadi, SH., M.Hum., (yang nota bene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini) Telah salah dalam menerapkan hukum acara dan melanggar hak Terdakwa untuk menyatakan upaya hukum atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka adalah beralasan bagi Ketua Mahkamah Agung RI/Majelis Hakim Agung RI, untuk membatalkan penetapan Nomor : 54/Pen.Pid/2006/PN.Wmn tertanggal 16 Februari 2006 yang menyatakan Permohonan Kasasi Terdakwa atas putusan Sela Pengadilan Tinggi Jayapura dinyatakan batal demi hukum, oleh karena Judex Facti telah salah dan telah melanjutkan pemeriksaan pokok perkara berdasarkan produk hukum yang nyata cacat hukum.

Disamping hal-hal tersebut diatas Ketua Pengadilan Negeri Wamena Purwadi, SH.,M.Hum., (yang nota bene adalah ketua Majelis hakim dalam perkara a quo) juga ada menerbitkan penetapan No : 48/Pen.Pid/2006/PN.Wmn., tertanggal 15 Mei 2006 tentang melanjutkan masa perpanjangan penahanan Terdakwa selama 60 hari yang baru dilaksanakan selama 52 hari.

Menurut Terdakwa masa penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri adalah berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHAP, yakni selama 30 hari selanjutnya dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri selama 60 hari. Terdakwa tidak menemukan alasan hukum yang kuat dan berdasarkan ketentuan KUHAP mengenai penetapan penahanan yang telah diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wamena Purwadi, SH., M.Hum., (yang nota bene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo),

Ini juga merupakan bagian dari kesewenang-wenangan ketua Pengadilan Negeri Wamena Purwadi, SH.,M.Hum., (yang nota bene adalah Ketua Majelis Hakim dalam perkara a quo) yang dilakukan "Demi ego untuk menyidangkan dan menghukum Terdakwa Yang memang disinyalir sudah ada sponsornya. Jadi Terdakwa sangat keberatan terhadap penetapan, tapi apa daya Terdakwa hanya seorang Terdakwa yang tidak mengerti hukum.

Bahwa amar putusan poin 2, putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan, juga menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena putusan Pengadilan Tinggi hanya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Wamena tanggal 25 Januari 2006 No : 54/PID.B/2005/PN.Wmn., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan besarnya uang pengganti kerugian kepada Negara, dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri wamena tersebut selain dan selebihnya. Padahal pertimbangan-pertimbangan hukum dalam dalam putusan Pengadilan Negeri Wamena tersebut penuh cacat hukum kronis; karena banyak kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum, baik hukum acara (hukum formil) maupun hukum materielnya.

Bahwa dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi telah menguatkan begitu saja (tanpa dasar hukum yang kuat), pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang nota bene keliru, menyesatkan dan tidak berdasar hukum yang kuat. Bahwa amar pertimbangan demikian adalah amar pertimbangan yang kurang pertimbangan hukumnya atau salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya oleh karena hal-hal, sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah menguatkan begitu saja pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama pada huruf Poin ad. 1. halaman 90 yang sangat meragukan bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur setiap orang seperti tersebut dalam dakwaan kesatu primair oleh karena dalam putusan Pengadilan Negeri menyatakan dalam pertimbangannya bahwa mereka baru mempunyai cukup alasan untuk menduga bahwa Terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena sendiri tidak yakin dengan fakta yang telah disuguhkan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

Demikian juga Terdakwa sangat tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang hanya mendasarkan *dugaannya* tersebut melulu pada pencantuman identitas Terdakwa pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, seperti yang kami telah sampaikan pada pembelaan kami bahwa saya sama sekali tidak pernah melakukan maupun membantu melakukan korupsi. Dengan ini saya menolak dengan tegas kesimpulan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa pengertian setiap orang sebagai unsur adalah tidak sama dengan pelaku tindak pidana demikian juga masalah pertanggung jawaban pidana adalah sangat berbeda dengan perbuatan pidana. Sehingga jika Majelis Hakim mengatakan bahwa dengan dicantumkannya identitas Terdakwa pada surat dakwaan sebagai seorang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana maka unsur setiap orang di duga telah terbukti itu adalah keliru dan tidak benar. Menurut Prof

Hal. 52 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subekti bahwa setiap orang baru menjadi pelaku dan memenuhi unsur setiap orang apabila unsur yang lain dari delik tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana. Artinya bahwa seseorang baru dapat dikatakan sebagaimana memenuhi unsur setiap orang apabila unsur yang lain dari delik tersebut telah dipenuhi semuanya oleh Terdakwa. Kenyataannya majelis hakim sendiri masih menduga Terdakwa sebagai pelaku walaupun mereka telah memeriksa seluruh bukti dan saksi. Bagaimana mungkin Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur setiap orang? Berdasarkan alasan hukum tersebut Terdakwa menolak pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi yang telah menguatkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena tersebut, oleh karena merupakan putusan yang salah menerapkan hukum menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.

IV. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi telah menguatkan begitu saja pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama halaman 99 alinea ke 1 dan 2 tanpa mempertimbangkan secara baik dan lengkap mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Itu sebabnya perlu Terdakwa sampaikan pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Menimbang bahwa dari kutipan pendapat ahli tersebut majelis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Penasehat Hukum bahwa maksud dan tujuan dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi haruslah dibuktikan sebagai "bestandel deliknya". Menimbang bahwa untuk membuktikan dari ahli tersebut diatas dapat diketahui dari suatu bukti :

- Bahwa saya selaku Bupati Kab. Jayawijaya telah menandatangani perjanjian kerja sama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dengan PT. Air Mark Indonesia Air Lines dengan No. 024/0376 tanggal 20 Maret 2002. Pengadaan pengoperasian pesawat Foker 27 seri 600 tanpa ada proses tender, hal ini bertentangan dengan pasal 21 ayat 7 huruf d Keppres No. 16 Tahun 1994 pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Bahwa pengadaan barang dan jasa oleh kantor satuan kerja/proyek yang berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan surat perjanjian kontrak berdasarkan pelelangan umum atau terbatas.
- Bahwa fakta-fakta yang di dapat sebagai dasar dalam pertimbangan untuk dijadikan sebagai petunjuk untuk menyatakan saya telah

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



mempunyai tujuan atau kehendak batin yang sengaja mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah hanya bukti surat berupa perjanjian kerja sama penanaman modal Pemda Kab. Jayawijaya dengan PT. Air Mark Indonesia Air Lines yaitu mengenai pengadaan dan pengoperasian pesawat Foker 27 seri 600 dan memo tertanggal 19 Juni 2002.

Sesuai ketentuan UU pasal 188 ayat 2 KUHAP Petunjuk bukan diperoleh dari surat saja melainkan dari keterangan saksi dan Terdakwa juga, tetapi mengapa dua alat bukti tersebut tidak dijadikan dasar pertimbangan dan putusan jawabnya jelas, bahwa saya tidak ada niat sama sekali memperkaya diri sendiri atau orang lain atau berkoorporasi akan tetapi mau mengatasi *kesulitan* ekonomi umumnya dan sembako pada khususnya di Kab Jayawijaya.

Bahwa majelis hakim sangat memaksakan kehendaknya (gevorzeet) untuk maksud dan tujuan sebagai *bestandel* delic dari unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau korporasi.

Dengan fakta yang telah diungkapkan tersebut diatas sama sekali tidak mendukung atau membuktikan adanya *bestandel* delic pada saya.

Bahwa indikasi pemaksaan kehendak tersebut sangat jelas terlihat dimana alat bukti yang lain tidak mampu lagi membuktikan *bestandel* delic.

Bahwa kerja sama penanaman modal tidak tunduk pada Keppres No : 18 tahun 2000 melainkan harus tunduk pada UU No 24 Tahun 1999 tentang penanaman modal. Karena dalam kerjasama penanaman Modal diatur mengenai prosentasi pembagian modal yang disepakati antar pihak.

Bahwa perkara saya Terdakwa sesuai dengan apa yang kami uraikan diatas nampak dengan jelas bahwa perkara saya sarat dengan kepentingan politik dimana ada pihak-pihak tertentu yang ingin menduduki jabatan yang sedang kami duduki dan kemudian menggunakan Pengadilan sebagai alat penekan untuk menggeser jabatan saya tersebut. Yang sesungguhnya sesuai dengan rangkaian kronologis, saya sebagai target dari kelompok politik/yang berkonspirasi dipimpin oleh Wakil Bupati sdr. Nicholas Jigibalom, S.Sos, bersama kroni-kroninya dalam hal ini Ketua PN Wamena sdr. Purwadi, SH.,M. Hum., Kajari Wamena sdr. Demianus Sriyatin, Kapolres Jayawijaya AKBP Robert Djoenso bersama Jhon Tabo lengkaplah sudah kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok besar yang sudah bersatu ini yang secara jelas dibiayai oleh sponsor lalu secara terorganisir dan sistematis memakai alat mereka di lapangan sebagai alat pemblow up masalah yaitu LMA, LSM-LSM tertentu dan beberapa oknum anggota DPRD Kab. Jayawijaya yang bersatu dan bermain dengan target sasaran utama sehingga terjadilah kasus hukum yang saya hadapi ini.

Kalaupun selama saya belum terseret ke persidangan, saya mengetahui gerakan ini dan saya tidak melakukan perlawanan terhadap gerakan ini adalah karena saya "sama sekali merasa tidak bersalah" dengan keyakinan yang saya miliki tadinya bahwa persidangan akan berjalan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku sampai dengan tingkat peradilan yang tertinggi, dalam pengertian PT. Jayapura akan obyektif memeriksa berkas perkara saya, tapi kenyataan yang terjadi seperti yang telah saya uraikan di depan.

Bahwa saya melihat selama proses persidangan sering terjadi pergantian majelis hakim, apakah hal tersebut di bolehkan ?

Karena menurut saya hal tersebut tidak efektif dalam mengungkap kebenaran perkara karena tidak mengetahui secara persis duduk persoalan perkara.

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura mengenai uang pengganti kepada negara sebesar Rp. 1.661.000.000,- (satu milyar enam ratus enam puluh satu juta rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum karena saya tidak pernah menikmati dan memperkaya diri sendiri, orang lain ataupun korporasi.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, sedangkan mengenai pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk dalam pemeriksaan kasasi ;

mengenai alasan Terdakwa :

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana

Hal. 55 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula tidak ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa **Drs. DAVID AGUSTEIN HUBI** dan **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI WAMENA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Februari 2007** oleh H. Muhammad Taufik, SH., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH., dan Atja Sondjaja, SH., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal. 56 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Nani Indrawati, SH., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi.

Anggota-Anggota :
ttd./I Made Tara, SH.
ttd./Atja Sondjaja, SH.

Ketua :
ttd./
H. Muhammad Taufik, SH.

Panitera Pengganti :
ttd./
Nani Indrawati, SH.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Plt. Panitera Muda Perkara pidana,

ZAROF RICARD, SH.S.Sos.MH
NIP. 220.001.202

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No.43 K/Pid/2007